



PUTUSAN

NOMOR 10/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : NAFTALI HADINAUNG. |
| 2. Tempat lahir | : Bebu. |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 56 Tahun / 2 Oktober 2024. |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Bebu Kecamatan Tamako
Kabupaten Kepulauan Sangihe. |
| 7. Agama | : Kristen Protestan. |
| 8. Pekerjaan | : Kepala Desa. |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tahuna sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 72 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado karena didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDS-1/SANGIHE/03/2024 tanggal 8 Maret 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **NAFTALI HADINAUNG** selaku Kepala Desa (Kapitalaung) Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor: 150/141 tahun 2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Penjabat Kapitalaung dan Pengangkatan Kapitalaung Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe yang mempunyai kewenangan a). menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBKampung; b). menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik kampung; c). melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBKampung; d). menetapkan PTPKK; e). Menyetujui DPA, DPPA, DPAL; f). menyetujui RAK Kampung; g). menyetujui SPP **sebagai orang yang melakukan atau turut serta** melakukan perbuatan pidana, **bersama-sama** saksi **MAGRITA MONAMPATO** selaku Kepala Urusan Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Kapitalaung Kampung Bebu Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Kampung pada jabatan Kepala Urusan Keuangan tanggal 11 Januari 2019 yang mempunyai kewenangan a) Menyusun RAK Kampung; dan b) Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan dan pendapatan kampung dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBKampung (**dilakukan Penuntutan Secara Terpisah**) dan saksi **RATNA KATILAHE** selaku Sekretaris Kampung Bebu berdasarkan Surat Keputusan Kapitalaung Kampung Bebu Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Kampung tanggal 11 Januari 2019 yang memiliki kewenangan a) Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBKampung; b) Mengoordinasikan penyusunan rancangan APBKampung; c) Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan kampung tentang APBKampung, perubahan APBKampung dan

Halaman 2 dari 72 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung; d) Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kapitalaung tentang penjabaran APBKampung; e) Mengoordinasikan tugas perangkat kampung lain yang menjalankan tugas sebagai PTKK; dan f) Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan kampung dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung selain itu juga mempunyai tugas a) Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, DPAL; b) Melakukan verifikasi terhadap RAK Kampung; dan c) Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBKampung (**dilakukan Penuntutan Secara Terpisah**) pada hari dan tanggal yang tidak ditentukan dengan pasti sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya pada kurun waktu Tahun 2019 hingga Tahun 2022 bertempat di Kantor Kapitalaung/Kepala Desa Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan perbuatan **Secara melawan hukum** yaitu Terdakwa sebagai Kapitalaung Kampung Bebu bersama sama dengan Saksi MAGRITA MONAMPATO dan Saksi RATNA KATILAHE telah melakukan perbuatan Penyimpangan dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBKampung Bebu Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun 2022 dengan cara **tidak melampirkan bukti yang lengkap dan sah untuk setiap pengeluaran atas beban APBKampung, Tidak melakukan pemotongan pajak terhadap setiap pengeluaran kas Desa/Kampung yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa/Kampung, tidak membayar sisa setoran TGR atas temuan Inspektorat untuk APBKampung TA. 2019**, perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 11 "*Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke Kas daerah*" angka 13 "*Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih*" kemudian dalam Pasal 3 "*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*" Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 bagian ketiga tentang Azas Umum Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4

Halaman 3 dari 72 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) “ bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”, Pasal 315 ayat (1) “ setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” dan Pasal 51 ayat (2) “setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”, Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 27 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung Pasal 2 ayat (1) “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” dan pasal 64 ayat (5) “Pengeluaran atas APBKampungsebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan”, dengan tujuan **memperkaya diri sendiri yakni terdakwa NAFTALI HADINAUNG** sebesar **Rp214.447.078,-** (dua ratus empat belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah) atau setidaknya sejumlah nilai tersebut **atau orang lain** yaitu **saksi MAGRITA MONAMPATO** sebesar **Rp221.040.948,-** (dua ratus dua puluh satu juta empat puluh ribu Sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya nilai tersebut dan **saksi RATNA KATILAHE** sebesar **Rp49.500.000,- (empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)** atau setidaknya nilai tersebut **atau suatu korporasi** akibat perbuatan Terdakwa NAFTALI HADINAUNG bersama-sama dengan Saksi MAGRITA MONAMPATO dan Saksi RATNA KATILAHE yang merugikan **Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** Cq Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu sebesar **Rp484.988.026,-** (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah/Kampung Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa/Kampung dan Dana Desa Kampung Bebu Kecamatan Tamako Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021 dan 2022 Nomor: 09/LHP-KH/ITDA/XII/2023 Tanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019, Terdakwa diangkat sebagai Kapitalaung

Halaman 4 dari 72 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Desa/Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Banggai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 150/141 tahun 2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Penjabat Kapitalaung dan Pengangkatan Kapitalaung Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe yang ditanda tangani oleh Bupati Kepulauan Sangihe Bapak JABES EZAR GAGHANA.

- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 yaitu dengan cara Terdakwa bersama Saksi mengadakan musyawarah program Desa yang mengundang tokoh Masyarakat, tokoh Pendidikan, MTK, LPM, perangkat Desa, Kader-kader. Setelah dilakukan pembahasan dalam rapat/musyawarah selanjutnya dibentuk Tim pembahas RKP (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang terdiri atas 7 sampai 9 orang, kemudian dievaluasi apa-apa yang perlu dikerjakan untuk program kegiatan Kampung tahun berikutnya;
- Selanjutnya setelah RKP sudah siap, didiskusikan lagi oleh tokoh Masyarakat, tokoh Pendidikan, MTK, LPM, perangkat Desa, Kader-kader dan selanjutnya ditetapkan menjadi APBKam untuk Tahun Depan. Apabila ada perubahan biasanya perubahan tersebut dilaksanakan pada Bulan Oktober;
- Bahwa Terdakwa selaku Kapitalaung Desa/Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Kampung Bebu untuk Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari Dana Desa (selanjutnya disebut "DD"), Alokasi Dana Desa (selanjutnya disebut "ADD") dan Bagi Hasil Pajak sebagai berikut:

APBKampung Bebu T.A. 2019

No	Uraian	Pagu anggaran
1	Dana Transfer	
2	1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung	289.860.000
	A Belanja Pegawai	
	- Penghasilan tetap kapitalaung	12.000.000
	- Penghasilan tetap perangkat Kampung	50,400,000
	- Tunjangan kapitalaung	19,200,000
	- Tunjangan perangkat Kampung	86,400,000
	- Tunjangan MTK	49,200,000
	B Belanja Operasional perkantoran (belanja barang)	56,210,000



		& jasa)	
	C	Belanja Operasional perkantoran (belanja modal)	11,000,000
	D	Operasional MTK	1,000.000
	E	Operasional Lindonngan	3,450,000
	F	Musyawarah Reguler	5,000.000
	G	Musyawarah non Reguler	5,000.000
3	2	Bidang Pembangunan Kampung	666,181,000
	A	Jalan Rabat Beton Lindongan I	454,176,000
	B	Jalan Rabat Beton Lindongan I (akses ke wisata)	54,215,000
	C	Tembok penahan tanah	97,790,000
	D	Pengadaan Internet Desa	60.000.000
4	3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	28,000.000
	A	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan	1,500,000
	B	Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil desa	1,500,000
	C	Intensif/Jasa LPM	12,000,000
	D	Operasional LPM	500,000
	E	Operasional PKK	12,500,000
5	4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	99,500,000
	A	Penyertaan modal Bumdes	40,000,000
	B	Bantuan intensif untuk kader Kesehatan Masy.	17,400,000
	C	Bantuan intensif untuk KPMD	3,600,000
	D	Penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita	6,000,000
	E	Kegiatan pemeriksaan/ pengobatan untuk lansia	12,760,000
	F	Bantuan intensif guru Paud	18.000,000
	G	Perawatan Kesehatan dan/atau pendamping an untuk ibu hamil, nifas dan menyusui	1,800,000
6		Jumlah (1+2+3+4)	1,092,601,000

APBKampung Bebu T.A. 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN
1	2	3	4
	4.	PENDAPATAN	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.106.601.000,00
	4.2.	Dana Desa	735.933.000,00
	1		
	4.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	11.377.000,00
	2		
	4.2.	Alokasi Dana Desa	359.291.000,00
	3		
		JUMLAH PENDAPATAN	1.106.601.000,00
	5.	BELANJA	
1		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	356.168.000,00
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasio nal Pemerintahan Desa	344.182.000,00
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	204.000.000,00
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	204.000.000,00
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	54.982.000,00



		(ATK, Honor PKPKD dan PPKD)	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.577.000,00
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	6.405.000,00
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.200.000,00
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.200.000,00
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3.000.000,00
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.000.000,00
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	8.986.000,00
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.925.000,00
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.925.000,00
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	216.000,00
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	216.000,00
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	3.845.000,00
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.845.000,00
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	564.228.000,00
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	39.600.000,00
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/Tk/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	27.000.000,00
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	12.600.000,00
2.1.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	54.128.000,00
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	41.128.000,00
2.2.02		Belanja Barang dan Jasa	41.128.000,00
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13.000.000,00
2.2.04		Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	450.000.000,00
2.3.10		Pembangunan dan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	450.000.000,00
2.3.10	5.2	Belanja Modal	450.000.000,00
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	20.000.000,00
2.4.18		Pembangunan Bantuan Perumahan Bagi Masyarakat Miskin	20.000.000,00
2.4.18	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	500.000,00
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	500.000,00
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00



3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	14.500.000,00
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.500.000,00
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.500.000,00
3.3.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00
3.3.06	5.3	Belanja Modal	1.700.000,00
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.000.000,00
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12.000.000,00
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	8.425.000,00
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.660.000,00
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	110.000,00
4.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	110.000,00
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.600.000,00
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	950.000,00
4.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.350.000,00
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.350.000,00
4.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.415.000,00
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa)	1.415.000,00
4.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.415.000,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	15.250.000,00
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.250.000,00
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	15.250.000,00
5.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.250.000,00
		JUMLAH BELANJA	958.571.000,00
		SURPLUS/(DEFISIT)	148.030.000,00
		PEMBIAYAAN	
		Pengeluaran Pembiayaan	148.030.000,00
		PEMBIAYAAN NETTC	(148.030.000,00)
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00

APBKampung Bebu T.A. 2021

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)	
			SEMULA	MENJADI
1	2	3	4	5
	1.	PENDAPATAN		



	4.2.	Pendapatan Transfer	1.035.352.055,00	1.035.352.055,00
	4.2.1	Dana Desa	685.099.000,00	685.099.000,00
	4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retrubusi	11.179.000,00	11.179.000,00
	4.2.3	Alokasi Dana Desa	339.074.055,00	339.074.055,00
		JUMLAH PENDAPATAN	1.035.352.055,00	1.035.352.055,00
	2.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	338.253.055,00	338.253.055,00
		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Opera sional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	327.074.055,00	327.074.055,00
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	36.000.000,00
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	36.000.000,00
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	204.000.000,00	204.000.000,00
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	204.000.000,00	204.000.000,00
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)	33.874.055,00	33.874.055,00
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	33.874.055,00	33.874.055,00
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.200.000,00	49.200.000,00
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	49.200.000,00	49.200.000,00
1.1.06		Penyediaan Operasioanal BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan)	1.000.000,00	1.000.000,00
1.1.06	5.1	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	3.000.000,00	3.000.000,00
1.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	8.900.000,00	8.900.000,00
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	8.900.000,00	8.900.000,00
1.2.01	5.3	Belanja Modal	8.900.000,00	8.900.000,00
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan	2.279.000,00	2.279.000,00
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes	2.279.000,00	2.279.000,00
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.279.000,00	2.279.000,00
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	388.523.900,00	464.542.900,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	51.365.000,00	51.365.000,00
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa	45.250.000,00	45.250.000,00
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00



2.1.01	5.3	Belanja Modal	9.250.000,00	9.250.000,00
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	2.000.000,00	2.000.000,00
2.1.02	5.3	Belanja Modal	2.000.000,00	2.000.000,00
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat	4.115.000,00	4.115.000,00
2.1.06	5.3	Belanja Modal	4.115.000,00	4.115.000,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	58.710.000,00	134.729.000,00
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa (obat, insentif)	12.000.000,00	12.000.000,00
2.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	46.710.000,00	46.710.000,00
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	42.560.000,00	42.560.000,00
2.2.02		Belanja Modal	4.150.000,00	4.150.000,00
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	0,00	76.019.000,00
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	76.019.000,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	183.070.000,00	183.070.000,00
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel)	183.070.000,00	183.070.000,00
2.3.14	5.3	Belanja Modal	183.070.000,00	183.070.000,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	7.153.400,00	7.153.400,00
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	7.153.400,00	7.153.400,00
2.4.15	5.3	Belanja Modal	7.153.400,00	7.153.400,00
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	450.000,00	450.000,00
2.6.02		Penyelenggaraan informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	450.000,00	450.000,00
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00
2.8		Sub Bidang Pariwisata	87.775.500,00	87.775.500,00
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata)	87.775.500,00	87.775.500,00
2.8.02	5.3	Belanja Modal	87.775.500,00	87.775.500,00
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	87.775.500,00	87.775.500,00
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	87.775.500,00	87.775.500,00
3.4.02		Belanja Barang dan Jasa	87.775.500,00	87.775.500,00
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		



4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.000.000,00	12.000.000,00
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	12.000.000,00	12.000.000,00
4.3.02		Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	8.885.000,00	8.885.000,00
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.340.000,00	4.340.000,00
4.6.02		Belanja Barang dan Jasa	4.340.000,00	4.340.000,00
4.8		Sub Bidang Pemutahiran Data SDGs dan IDM	4.545.000,00	4.545.000,00
4.8.09		Kegiatan Pemutahiran Data SDGs Dan IDM	4.545.000,00	4.545.000,00
4.8.09		Belanja Barang dan Jasa	4.545.000,00	4.545.000,00
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK DESA	237.600.000,00	237.600.000,00
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	237.600.000,00	237.600.000,00
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	237.600.000,00	237.600.000,00
		Belanja Tidak Terduga	237.600.000,00	237.600.000,00
		JUMLAH BELANJA	985.261.955,00	1.065.491.055,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	50.090.100,00	(30.139.000,00)
		PEMBIAYAAN		
		Penerimaan Pembiayaan	30.139.000,00	30.139.000,00
		SILPA Tahun Sebelumnya	30.139.000,00	30.139.000,00
		Pengeluaran Pembiayaan	80.229.100,00	0,00
		Penyertaan Modal Desa	80.229.100,00	0,00
		PEMBIAYAAN NETTC	(50.090.100,00)	30.139.000,00
		SISA LEBIH/(KURANG)	0,00	0,00
		PEMBIAYAAN ANGGARAN		
		SURPLUS / (DEFISIT)	50.090.100,00	(30.139.000,00)

APBKampung Bebu T.A. 2022

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)	
			SEMULA	MENJADI
1	2	3	4	5
	1.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	997.407.055,00	987.744.000,00
	4.2.1	Dana Desa	647.154.000,00	647.154.000,00
	4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retrubusi	11.179.000,00	10.921.121,00
	4.2.3	Alokasi Dana Desa	339.074.055,00	329.668.879,00
		JUMLAH PENDAPATAN	997.407.055,00	987.744.000,00
	2.	BELANJA	337.253.055,00	329.590.000,00



1.		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	328.953.055,00	325.290.000,00
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)		
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	36.000.000,00
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	36.000.000,00
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	204.000.000,00	204.000.000,00
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	204.000.000,00	204.000.000,00
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.526.000,00	0,00
1.1.03	5.1	Belanja Pegawai	2.526.000,00	0,00
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)	34.727.055,00	35.590.000,00
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	34.727.055,00	35.590.000,00
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.200.000,00	49.200.000,00
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	49.200.000,00	49.200.000,00
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan)	2.500.000,00	500.000,00
	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	500.000,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	2.500.000,00	2.500.000,00
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	2.500.000,00	2.500.000,00
1.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan	2.279.000,00	2.279.000,00
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	2.700.000,00	700.000,00
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	700.000,00
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa)	2.700.000,00	700.000,00
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	700.000,00
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKDesa)	200.000,00	200.000,00
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)	200.000,00	200.000,00
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	285.587.100,00	285.587.100,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	27.000.000,00	27.000.000,00
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non	27.000.000,00	27.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Formal Milik Desa		
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	27.000.000,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	150.803.800,00	150.803.800,00
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa (obat, insentif)	30.000.000,00	30.000.000,00
2.2.01		Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	36.000.000,00	37.800.000,00
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	37.800.000,00
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga)	32.230.800,00	30.430.800,00
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	32.230.800,00	30.430.800,00
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Saiaga Kesehatan	52.573.000,00	52.573.000,00
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	52.573.000,00	52.573.000,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	107.083.300,00	107.083.300,00
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	11.619.400,00	11.619.400,00
2.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.619.400,00	11.619.400,00
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK	95.463.900,00	95.463.900,00
2.4.14	5.2	Belanja Barang dan Jasa	95.463.900,00	95.463.900,00
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	700.000,00	700.000,00
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho,)	700.000,00	700.000,00
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	14.000.000,00	12.000.000,00
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.000.000,00	0,00
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	2.000.000,00	0,00
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12.000.000,00	12.000.000,00
3.4.02		Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	129.430.800,00	129.430.800,00
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	129.430.800,00	129.430.800,00
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/ pengelolaan)	39.430.800,00	29.430.800,00

Halaman 13 dari 72 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



4.2.01		Belanja Barang dan Jasa	39.430.800,00	29.430.800,00
4.2.02		Peningkatan Produksi Pernakan (alat produksi/ pengelolaan/kandang)	90.000.000,00	90.000.000,00
4.2.02		Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0,00	10,000,000
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	0,00	10,000,000
4.3.01		Belanja Barang dan Jasa	0,00	10,000,000
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK DESA	327.600.000,00	327.600.000,00
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	327.600.000,00	327.600.000,00
5.1.00		Penanggulangan Bencana	327.600.000,00	327.600.000,00
5.1.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	327.600.000,00	327.600.000,00
		JUMLAH BELANJA	1.093.870.955,00	1.084207.900,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(96.463.900,00)	(96.463.900,00)
		PEMBIAYAAN		
		Penerimaan Pembiayaan	96.463.900,00	96.463.900,00
		SILPA Tahun Sebelumnya	96.463.900,00	96.463.900,00
6.1.		PEMBIAYAAN NETTO	96.463.900,00	96.463.900,00
6.1.		SISA LEBIH/(KURANG)		
1		PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00

- Bahwa kemudian transfer Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari Kampung/Desa Bebu disalurkan melalui rekening Kas Kampung Bebu pada Bank SulutGo cabang Tahuna dengan nomor rekening: 044002110001546 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2019

Tahap I:

- 31/05/2019	Rp. 72,244,000 (ADD)
- 31/05/2019	Rp. 146,276,200 (DD)
Jumlah	Rp. 218,520,200

Tahap II:

- 30/07/2019	Rp. 144,488,000 (ADD)
- 30/07/2019	Rp. 292,552,400 (DD)
Jumlah	Rp. 437,040,400

Tahap III:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 05/12/2019	Rp. 144,488,000 (ADD)
- <u>05/12/2019</u>	Rp. 292,552,400 (DD)
Jumlah	Rp. 437,040,400
Jumlah Tahap I, II dan III	Rp. 1,092,601,000

Tahun Anggaran 2020:

Tahap I:

- 14/04/2020	Rp. 148,267.200 (ADD)
- <u>17/04/2020</u>	Rp. 294.373.200 (DD)
Jumlah	Rp. 442.640.400

Tahap II:

- 11/12/2020	Rp. 148.267.200 (ADD)
- 30/06/2020	Rp. 108.768.900 (DD)
- 06/10/2020	Rp. 108.768.900 (DD)
- <u>10/10/2020</u>	Rp. 72.512.600 (DD)
Jumlah	Rp. 438.317.600

Tahap III:

- 22/12/2020	Rp. 74.133.600 (ADD)
- <u>14/12/2020</u>	Rp. 140.702.400 (DD)
Jumlah	Rp. 214.836.000
Jumlah Tahap I, II dan III	Rp. 1.095.794.000

Tahun Anggaran 2021:

Tahap I:

- 24/05/2021	Rp. 135.629.622 (ADD)
- 24/05/2021	Rp. 4,471,600 (ADD)
- 18/03/2021	Rp. 54.807.920 (DD)
- <u>17/05/2021</u>	Rp. 115.731.680 (DD)
Jumlah	Rp. 310.640.822

Tahap II:

- 17/10/2021	Rp. 135.099.910 (ADD)
- 17/10/2021	Rp. 4.471.600 (ADD)
- <u>15/11/2021</u>	Rp. 170.539.600 (DD)
Jumlah	Rp. 310.111.110

Tahap III:

- 21/12/2021	Rp. 2.235.800 (ADD)
- 21/12/2021	Rp. 66.755.387 (ADD)

Halaman 15 dari 72 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 13/12/2021	Rp. 95.619.800 (DD)
Jumlah	Rp.164.610.987

Dana BLT:

- Bulan 1 tanggal 18/05/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 2 tanggal 4/06/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 3 tanggal 14/06/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 4 tanggal 22/06/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 5 tanggal 2/07/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 6 tanggal 12/08/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 7 tanggal 12/08/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 8 tanggal 12/08/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 9 tanggal 9/09/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 10 tanggal 7/10/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 11 tanggal 15/11/2021	Rp. 20.700.000
- <u>Bulan 12 tanggal 16/12/2021</u>	<u>Rp. 20.700.000</u>
Jumlah	Rp. 248.400.000
Jumlah Tahap I, II, III dan BLT	Rp. 1.033.762.919

Tahun Anggaran 2022:

Tahap I:

- 27/06/2022	Rp. 136.236.000 (ADD)
- <u>26/04/2022</u>	<u>Rp. 127.821.600 (DD)</u>
Jumlah	Rp. 264.057.600

Tahap II:

- 07/09/2022	Rp. 136.236.000 (ADD)
- <u>30/08/2022</u>	<u>Rp. 127.821.600 (DD)</u>
Jumlah	Rp. 264.057.600

Tahap III:

- 27/12/2022	Rp. 2.184.225 (ADD)
- 27/12/2022	Rp. 63.384.536 (ADD)
- <u>20/12/2019</u>	<u>Rp. 63.910.800 (DD)</u>
Jumlah	Rp.129.479.561

Dana BLT:

- TW I tanggal 26/04/2022	Rp. 81.900.000
- TW II tanggal 8/06/2022	Rp. 81.900.000
- TW III tanggal 2/09/2022	Rp. 81.900.000
- <u>TW IV tanggal 21/12/2022</u>	<u>Rp. 81.900.000</u>

Halaman 16 dari 72 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Jumlah

Rp. 327.600.000

Jumlah Tahap I, II, III dan BLT

Rp. 985.194.761

- Bahwa Terdakwa **NAFTALI HADINAUNG** selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK) bersama-sama dengan Saksi Saksi MAGRITA MONAMPATO dan Saksi RATNA KATILAHE telah menguasai, mengelola dan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Bebu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 baik berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang merupakan keuangan negara untuk kepentingan pribadi yang dilakukan **Secara Melawan Hukum**, dengan uraian sebagai berikut :

A. Tidak melampirkan bukti yang lengkap dan sah untuk setiap pengeluaran atas beban APBKampung dengan uraian sebagai berikut:

Terdakwa NAFTALI HADINAUNG selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran belanja atas beban APB Kampung, khususnya anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Kampung Bebu, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Adapun rincian penggunaan APBKampung Bebu Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 yang **tidak dapat dipertanggungjawabkan** dengan didukung **bukti yang lengkap dan sah** oleh Terdakwa NAFTALI HADINAUNG selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sebagai berikut:

1. Tahun Anggaran 2019

APBKampung Tahun 2019 penyimpangan/penyalahgunaan sebesar Rp26.401.500,- (dua puluh enam juta empat ratus satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Penyimpangan/ Penyalahgunaan	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)
Belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada bukti SPJ)	1 Perjalanan Dinas.	10.250.000,-
	2 Kegiatan Operasional Lindongan.	1.500.000,-
	3 Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung / Pembahasan APBK (Musdes, Musrenbang/ PraMusrenbang Desa dll.)	2.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4 Penyelenggaraan Musyawarah Kampung Lainnya (Musyawarah Lindongan, Rembugwarga, dll yang bersifat Non Reguler sesuai kebutuhan Desa), untuk belanja konsumsi (makan dan minuman)	5.000.000,-
	Jumlah A	19.250.000,-
Kegiatan tidak terealisasi, keuangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.	5 kegiatan Pemeriksaan/ Pengobatan untuk Lansia.	5.360.000,-
	Jumlah B	5.360.000,-
Selish belanja bahan sesuai SPJ, dibandingkan dengan fisik dikerjakan.	6 Pembangunan Jalan Rabat Beton Lindongan I.	1.791.500,-
	Jumlah C	1.791.500,-
	Jumlah A+B+C	26.401.500,-

2. Tahun Anggaran 2020

APBKampung Tahun 2020 penyimpangan/penyalahgunaan sebesar Rp154.044.500,- (seratus lima puluh empat juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan uraian sebagai berikut

Jenis Penyimpangan / Penyalahgunaan	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)
Belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan / tidak ada bukti SPJ	1 Belanja ATK dan Benda Pos lainnya	1.036.000,-
	2 Belanja Perjalanan Dinas	18.300.000,-
	3 Belanja Modal Peralatan Komputer belanja Printer kecil	3.000.000,-
	4 Belanja Modal Peralatan Komputer	1.155.000,-
	5 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Mami, pakaian seragam) belanja ATK dan Konsumsi	1.000.000,-
	6 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa Belanja Makan/minum	1.025.000,-
	7 Penyelenggaraan Posyandu (Belanja makanan tambahan)	3.220.000,-
	8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas (Pemeriksaan Ibu Hamil)	3.000.000,-
	9 Belanja Penanganan Covid 19	26.108.500,-
	10 Belanja Pelatihan BUMDES	5.880.000,-
	11 Bidang Penanggulangan bencana Belanja Tidak Terduga	6.900.000,-
	Jumlah A	70.624.500,-
Kegiatan tidak terealisasi,	12 Belanja Konsumsi (Silpa Thn 2019)	



keuanganya tidak dapat dipertanggungjawabkan.		1.600.000,-
	13 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin (Printer Silpa DD/K tatun - 2019)	2.750.000,-
	Jumlah B	4.350.000,-
Selisih belanja bahan sesuai SPJ, dibandingkan dengan fisik dikerjakan.	14 Belanja Pembangunan Jalan Lindongan III Tahun 2020	79.070.000,-
	Jumlah C	79.070.000,-
	Jumlah A+B+C	154.044.500,-

3. Tahun Anggaran 2021

APBKampung Tahun 2021 terdapat potensi penyimpangan/ penyalahgunaan sebesar Rp145.191.511,00 (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sebelas rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

Jenis Penyimpangan/ Penyalahgunaan	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)
Belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan / tidak ada bukti SPJ	1 Belanja Barang Perlengkapan, kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd, DII)	11.102.433,-
	2 Belanja Jasa Honorarium (Penyediaan Operasional Pemerintah Desa)	1.000.000,-
	3 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	750.000,-
	4 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.087.400,-
	5 Belanja Alat Peraga, kegiatan dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, SARANA PAUD DST)	2.000.000,-
	6 Belanja Rehabilitasi Gedung PAUD	4.115.000,-
	7 Belanja Pengadaan Obat-obatan/Alat Pemeriksaan	2.000.000,-
	8 Belanja pengadaan peralatan penunjang kegiatan Posyandu	150.000,-
	9 Belanja Honorarium Kader Kampung	1.100.000,-
	10 Belanja Konsumsi Aksi Desa Aman Covid-19, kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.970.000,-
	11 Belanja Konsumsi dan Operasional kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (SILPA Th 2020)	21.209.000,-
	12 Belanja Pembangunan Talud, kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa	58.662.500,-
	13 Belanja Bendera/umbul-umbul.	450.000,-
	14 Belanja Pelatihan Pengelolaan BUMDes.	4.545.000,-



	15 Belanja Kegiatan Pemutakhiran Data SDGs dan IDM	250.100,-
	Jumlah A	123.391.433,-
Kegiatan yang tidak terealisasi, keuangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.	16 Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat kampung (tidak terbayar/tidak terealisasi) a.n Riski Takahengesang.	4.200.000,-
	Jumlah B	4.200.000,-
Selisih/Kelebihan bayar	17 Kelebihan Bayar Bantuan Langsung Tunai (tidak sesuai pagu anggaran)	1.800.000,-
	18 Perjalanan Dinas kelebihan bayar	5.300.000,-
	19 Selisih perhitungan belanja/SPJ dengan fisik Pekerjaan Talud	10.500.078,-
	Jumlah C	17.600.078,-
	Jumlah A+B+C	145.191.511,-

4. Tahun Anggaran 2022

APBKampung Tahun 2022 terdapat penyimpangan/ penyalahgunaan sebesar Rp125.443.000,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

Jenis Penyimpangan/ Penyalahgunaan	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)
Belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan/ tidak ada bukti SPJ	1 Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota	16.925.000,-
	2 Belanja Operasional Desa 1 untuk belanja ATK dan Benda Pos lainnya dianggarkan sebesar	2.584.000,-
	3 Belanja ATK dan Benda Pos Lainnya Belanja Operasional Desa 2 belum dipertanggungjawabkan sebesar	1.341.000,-
	4 Operasional Desa 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	775.000,-
	5 Belanja penyediaan operasional BPD/MTK (Rapat, ATK, Makanan/Minuman, Pakaian Seragam),	500.000,-
	6 Belanja kegiatan sarana prasarana pemerintahan (Belanja Pemeliharaan kantor)	2.500.000,-
	7 Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insetif, KB dll) Belanja Bahan Obat-obatan (Obat Posbindu) belum dipertanggungjawabkan	23.665.000,-
	8 Sisa belanja stanting Penyuluhan & Pelatihan Bid. Kesehatan	430.000,-
	9 Penyelenggaraan Informasi Desa belanja Baliho dianggarkan sebesar Rp700.000,-,	350.000,-



	10	Kegiatan Ketahanan Pangan 20% yaitu Belanja Barang Pangan dianggarkan	12.442.300,-
		Jumlah A	61.512.300,-
Selisih belanja bahan dengan fisik kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan.	11	Bidang Kawasan Pemukiman Kegiatan Pembangunan Jamban Silpa 2021 dianggarkan sebesar Rp95.463.900,-	38.221.400,-
		Jumlah B	38.221.400,-
Pembayaran ganda Honorarium	12	Belanja Jasa Honorarium Petugas untuk Insentif Kader Posyandu 6 (enam) Orang kelebihan bayar kepada petugas an. Djeine D. Dajoh, selain menerima Honor Kader Posyandu juga menerima Insentif kegiatan stunting.	2.400.000,-
		Jumlah C	2.400.000,-
Kegiatan tidak terlaksana / belum tersalur	13	Belanja Tidak Terduga (Penyaluran Bantuan Langsung Tunai) tidak tersalur kepada 6 (enam) penerima manfaat.	19.600.000,-
	14	Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan dianggarkan sebesar Rp52.573.000,- kegiatan tersebut tidak terlaksana, menjadi Silpa Tahun Anggaran 2023, dan sudah disetor ke Kas Kampung tanggal 20 Juli 2023 sebesar Rp48.863.700. sesuai hasil pengujian bukti/spj, ditemukan belum dipertanggungjawabkan.	3.709.300,-
		Jumlah D	23.309.300,-
		Jumlah A+B+C+D	125.443.000,-

B. Tidak melakukan pemotongan pajak terhadap setiap pengeluaran kas Desa/Kampung yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa/Kampung.

Terdakwa NAFTALI HADINAUNG selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran belanja atas beban APB Kampung, khususnya anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Kampung Bebu, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, namun terdapat **Pajak atas pembelian bahan/material PPN, PPh dan MBLM tahun 2021 dan 2022 yang tidak disetor ke kas Negara dan Daerah sebesar Rp30.987.515,-**
Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MAGRITA MONAMPATO melanggar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 58 Ayat (1) menyebutkan: *“Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.”*

C. Adanya Sisa penyetoran TGR ADD/K Tahun 2019 sebesar Rp2.920.000,00 berdasarkan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangehe Inspektorat nomor: 04/LHP-KH/ITDA/VII/2022 yaitu total TGR sesuai LHP. sebesar Rp87.920.000,00 yang sudah disetor Rp85.000.000,00

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kapitalaung /Kepada Desa/Kampung Bebu yang merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) bersama-sama dengan Saksi MAGRITA MONAMPATO selaku Bendahara Desa/Kaur Keuangan dan saksi RATNA KATILAHE sebagai Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa melakukan pengeluaran atas beban APBKampung tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan tidak melakukan pemotongan pajak terhadap setiap pengeluaran kas Desa/Kampung yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa/Kampung sebagaimana terurai adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 11 *“Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke Kas daerah “* angka 13 *“Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih”* kemudian dalam Pasal 3 *“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”*
2. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal (1) angka 22 dan Pasal 95 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan : Pasal 1 *“Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”*.Pasal 59 angka (1) *“Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan (2) “Bendahara, Pegawai negeri bukan*

Halaman 22 dari 72 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut;"

3. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Pasal 26 Ayat (1) dan angka (4) huruf (f) dan (h) yang menyatakan: Huruf (f): *"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud paada Ayat (1) Kepala Desa berkewajiban: Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, trasparan, profesinoal, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme"*, Huruf (h): *"Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik"-* dan Pasal 51 huruf (a) dan (f) yang menyatakan: Perangkat Desa dilarang: *"(a) Merugikan kepentingan umum; (f) "Melakukan kolusi, korupsi, nepotisme menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya."*
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 19 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan: (1) *Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan"*; (2) *"Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;"*
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 bagian ketiga tentang Azas Umum Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (2) *" bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan"*, Pasal 315 ayat (1) *"setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan"*,
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 51 Ayat (2) menyebutkan: *"Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."* Dan Pasal 51 Ayat (3) menyebutkan: *"Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut."*



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 58 Ayat (1) menyebutkan: *"Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku."*
8. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa *"Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.01/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Pasal 24 Ayat (1) menyatakan: *"Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan dana Desa,"*
10. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe nomor 27 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung Pasal 2 Ayat (1) dan (2), Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) menyatakan: Pasal (2) Ayat (1) *Keuangan kampung dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;* Pasal (3) Ayat (2) *Kapitalaung selaku PKPKK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai kewenangan:*
 - 1) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBK;
 - 2) menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Kampung;
 - 3) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBKam;
 - 4) Penetapan PTPKK;
 - 5) Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;
 - 6) Menyetujui RAK Kampung dan;
 - 7) Menyetujui SPP;
11. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Kampung dengan Sumber Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, Pasal (2), (4) dan (21) yang menyatakan: Pasal (2) Ayat (1) *Keuangan kampung berddasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;* Pasal (21) *Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) setiap pengeluaran belanja atas beban APBKampung harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- 2) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBK;
- 3) menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Kampung;
- 4) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBKam;
- 5) Penetapan PTPKK;

➤ Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **NAFTALI HADINAUNG dengan tujuan memperkaya diri sendiri** sebesar **Rp214.447.078,00** atau setidaknya tidaknya sejumlah nilai tersebut dengan uraian sebagai berikut:

- Menggunakan uang Perjalanan Dinas Tahun 2019 Sebesar Rp10.250.000,00
- Menggunakan uang sisa Kegiatan Operasional Lindongan Tahun 2019 Sebesar Rp1.500.000,00
- Menggunakan Uang sisa pembangunan jalan rabat beton lindongan I Tahun 2019 sebesar Rp1.791.500,00
- Menggunakan Uang Belanja Pelatihan BUMDES Tahun 2020 Sebesar Rp5.880.000,00
- Menggunakan uang sisa Belanja Pembangunan Jalan Lindongan III Tahun 2020 sebesar Rp79.070.000,00
- Menggunakan uang belanja modal Peralatan Elektronik dan alat studio Tahun 2021 Sebesar Rp750.000,00
- Menggunakan uang Belanja alat peraga, Kegiatan Dukungan penyelenggaraan PAUD Tahun 2021 Sebesar Rp2.000.000,00
- Menggunakan uang Belanja Rehabilitasi Gedung PAUD Tahun 2021 Sebesar Rp4.115.000,00
- Menggunakan uang Pengadaan Obat-obatan/Alat Pemeriksaan Tahun 2021 Sebesar Rp2.000.000,00
- Menggunakan uang Belanja pengadaan peralatan penunjang kegiatan Posyandu Tahun 2021 Sebesar Rp150.000,00
- Menggunakan uang Belanja Pembangunan Talud, kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa Tahun 2021 Sebesar Rp58.662.500,00
- Menggunakan uang Belanja Pelatihan Pengelolaan BUMDes Tahun 2021 Sebesar Rp4.545.000,00
- Menggunakan uang Perjalanan Dinas kelebihan bayar Tahun 2021 Sebesar Rp5.300.000,00

Halaman 25 dari 72 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggunakan uang Selisih perhitungan belanja/SPJ dengan fisik Pekerjaan Talud Tahun 2021 Sebesar Rp10.500.078,00
- Menggunakan uang Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota Tahun 2022 Sebesar Rp10.000.000,00
- Menggunakan uang Operasional Desa 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Tahun 2022 Sebesar Rp775.000,00
- Menggunakan uang Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insetif, KB dll) Belanja Bahan Obat-obatan (Obat Posbindu) belum dipertanggungjawabkan Tahun 2022 Sebesar Rp23.665.000,00
- Menggunakan uang Kegiatan Ketahanan Pangan 20% yaitu Belanja Barang Pangan Tahun 2022 Sebesar Rp7.442.000,00
- Menggunakan uang Bidang Kawasan Pemukiman Kegiatan Pembangunan Jamban Silpa 2021 Sebesar Rp13.221.400,00
- Menggunakan uang Belanja Jasa Honorarium Petugas untuk Insentif Kader Posyandu 6 (enam) Orang kelebihan bayar kepada petugas an. Djeine D. Dajoh, selain menerima Honor Kader Posyandu juga menerima Insentif kegiatan stunting Tahun 2022 Sebesar Rp2.400.000,00.
- Menggunakan uang Belanja Tidak Terduga (Penyaluran Bantuan Langsung Tunai) tidak tersalur kepada 6 (enam) penerima manfaat Tahun 2022 Sebesar Rp9.800.000,00
- Menggunakan uang Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Tahun 2022 Sebesar Rp3.709.300,00

Atau orang lain yaitu saksi **Sdri. MAGRITA MONAMPATO** sebesar **Rp221.040.948,00** atau setidaknya-tidaknnya sejumlah nilai tersebut dengan uraian sebagai berikut:

- Menggunakan uang Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung / Pembahasan APBK (Musdes, Musrenbang/ PraMusrenbang Desa dll.) Tahun 2019 Sebesar Rp2.500.000,00
- Menggunakan uang Penyelenggaraan Musyawarah Kampung Lainnya (Musyawarah Lindongan, Rembugwarga, dll yang bersifat Non Regular sesuai kebutuhan Desa), untuk belanja konsumsi (makan dan minuman) Tahun 2019 Sebesar Rp5.000.000,00
- Menggunakan Uang kegiatan Pemeriksaan/Pengobatan untuk Lansia Tahun 2019 sebesar Rp5.360.000,00

Halaman 26 dari 72 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggunakan Uang Belanja ATK dan Benda Pos lainnya Tahun 2020 Sebesar Rp1.036.000,00
- Menggunakan uang sisa Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2020 sebesar Rp18.300.000,00
- Menggunakan uang Belanja Modal Peralatan Komputer Tahun 2020 Sebesar Rp1.155.000,00
- Menggunakan uang Penyediaan Operasional BPD Tahun 2020 Sebesar Rp1.000.000,00
- Menggunakan uang Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa Belanja Makan/minum Tahun 2020 Sebesar Rp1.025.000,00
- Menggunakan uang Penyelenggaraan Posyandu Tahun 2020 Sebesar Rp3.220.000,00
- Menggunakan uang Belanja Sewa Sarana Mobilitas (Pemeriksaan Ibu Hamil) Tahun 2020 Sebesar Rp3.000.000,00
- Menggunakan uang Belanja Penanganan Covid 19 Tahun 2020 Sebesar Rp26.108.500,00
- Menggunakan uang Bidang Penanggulangan bencana Belanja Tidak Terduga Tahun 2020 Sebesar Rp6.900.000,00
- Menggunakan uang Belanja Konsumsi (Silpa Thn 2019) Tahun 2020 Sebesar Rp1.600.000,00
- Menggunakan uang Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin (Printer Silpa DD/K tahun - 2019) Tahun 2020 Sebesar Rp2.750.000,00
- Menggunakan uang Belanja Barang Perlengkapan, kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Tahun 2021 Sebesar Rp11.102.433,00
- Menggunakan uang Belanja Jasa Honorarium (Penyediaan Operasional Pemerintah Desa) Tahun 2021 Sebesar Rp1.000.000,00
- Menggunakan uang Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Tahun 2021 Sebesar Rp1.087.400,00
- Menggunakan uang Belanja Honorarium Kader Kampung Tahun 2021 Sebesar Rp1.100.000,00
- Menggunakan uang Belanja Konsumsi Aksi Desa Aman Covid-19, kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Tahun 2021 Sebesar Rp14.970.000,00

Halaman 27 dari 72 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggunakan uang Belanja Konsumsi dan Operasional kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (SILPA Tahun 2020) Tahun 2021 Sebesar Rp21.209.000,00
- Menggunakan uang Belanja Bendera/umbul-umbul Tahun 2021 Sebesar Rp450.000,00
- Menggunakan uang Belanja Kegiatan Pemutakhiran Data SDGs dan IDM Tahun 2021 Sebesar Rp250.100,00
- Menggunakan uang Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat kampung (tidak terbayar/tidak terealisasi) a.n Riski Takahengesang. Tahun 2021 Sebesar Rp4.200.000,00
- Menggunakan uang Kelebihan Bayar Bantuan Langsung Tunai (tidak sesuai pagu anggaran) Tahun 2021 Sebesar Rp1.800.000,00
- Menggunakan uang Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota Tahun 2022 Sebesar Rp6.425.000,00
- Menggunakan uang Belanja Operasional Desa 1 untuk belanja ATK dan Benda Pos lainnya Tahun 2022 Sebesar Rp2.584.000,00
- Menggunakan uang Belanja ATK dan Benda Pos Lainnya Belanja Operasional Desa 2 Tahun 2022 Sebesar Rp1.341.000,00
- Menggunakan uang Belanja penyediaan operasional BPD/MTK (Rapat, ATK, Makanan/Minuman, Pakaian Seragam) Tahun 2022 Sebesar Rp500.000,00
- Menggunakan uang Belanja kegiatan sarana prasarana pemerintahan (Belanja Pemeliharaan kantor) Tahun 2022 Sebesar Rp2.500.000,00
- Menggunakan uang Sisa belanja stanting Penyuluhan & Pelatihan Bid. Kesehatan Tahun 2022 Sebesar Rp430.000,00
- Menggunakan uang Penyelenggaraan Informasi Desa belanja Baliho Tahun 2022 Sebesar Rp350.000,00
- Menggunakan uang Kegiatan Ketahanan Pangan 20% yaitu Belanja Barang Pangan Tahun 2022 Sebesar Rp5.000.000,00
- Menggunakan uang Bidang Kawasan Pemukiman Kegiatan Pembangunan Jamban Silpa 2021 Sebesar Rp25.000.000,00
- Menggunakan uang Belanja Tidak Terduga (Penyaluran Bantuan Langsung Tunai) tidak tersalur kepada 6 (enam) penerima manfaat Tahun 2022 Sebesar Rp9.800.000,00

Atau **saksi RATNA KATILAHE sebesar Rp49.500.000,00** atau setidaknya nilai tersebut atau **suatu korporasi** dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 28 dari 72 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima uang dari Sdr. NAFTALI pada Tahun 2020 Sebesar Rp46.000.000,00 yang berasal dari Keuangan Kampung.
- Menggunakan uang Belanja Modal Peralatan Komputer belanja printer kecil Tahun 2020 Sebesar Rp3.000.000,00
- Menggunakan uang Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota Tahun 2022 Sebesar Rp500.000,00

➤ Bahwa perbuatan **melawan hukum** yang dilakukan oleh terdakwa **NAFTALI HADINAUNG** dalam jabatannya sebagai Kapitalaung Desa/Kampung Bebu selaku Pejabat Kuasa Pengelola Keuangan Desa **bersama-sama** Saksi **MAGRITA MONAMPATO** selaku Bendahara Desa dan saksi **RATNA KATILAHE** sebagai Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa dalam Pengelolaan APBKampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun 2022 dengan tujuan **memperkaya diri sendiri atau orang lain** yang mengakibatkan **kerugian keuangan negara Cq Kabupaten Kepulauan Sangihe** sebesar **Rp484.988.026,00** (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah) atau setidaknya nilai tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah/Kampung Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa/Kampung dan Dana Desa Kampung Bebu Kecamatan Tamako Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021 dan 2022 Nomor: 09/LHP-KH/ITDA/XII/2023 Tanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **NAFTALI HADINAUNG** selaku Kepala Desa (Kapitalaung) Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor: 150/141 tahun 2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Penjabat Kapitalaung dan Pengangkatan Kapitalaung Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan

Halaman 29 dari 72 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Sangihe yang mempunyai kewenangan a). menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBKampung; b). menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik kampung; c). melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBKampung; d). menetapkan PTPKK; e). Menyetujui DPA, DPPA, DPAL; f). menyetujui RAK Kampung; g). menyetujui SPP **sebagai orang yang melakukan atau turut serta** melakukan perbuatan pidana, **bersama-sama saksi MAGRITA MONAMPATO** selaku Kepala Urusan Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Kapitalaung Kampung Bebu Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Kampung Pada Jabatan Kepala Urusan Keuangan tanggal 11 Januari 2019 yang mempunyai kewenangan a). Menyusun RAK Kampung; dan b). Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan dan pendapatan kampung dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBKampung (**dilakukan Penuntutan Secara Terpisah**) dan **saksi RATNA KATILAHE** selaku Sekretaris Kampung Bebu berdasarkan Surat Keputusan Kapitalaung Kampung Bebu Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Kampung tanggal 11 Januari 2019 yang memiliki kewenangan a). Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBKampung; b). Mengoordinasikan penyusunan rancangan APBKampung; c). Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan kampung tentang APBKampung, perubahan APBKampung dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung; d). Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kapitalaung tentang penjabaran APBKampung; e). Mengoordinasikan tugas perangkat kampung lain yang menjalankan tugas sebagai PTKK; dan f). Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan kampung dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung selain itu juga mempunyai tugas a). Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, DPAL; b). Melakukan verifikasi terhadap RAK Kampung; dan c). Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBKampung (**dilakukan Penuntutan Secara Terpisah**) pada hari dan tanggal yang tidak ditentukan dengan pasti sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2019 bertempat di Kantor Kapitalaung/Kepala Desa Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan ***menguntungkan diri*** terdakwa **NAFTALI HADINAUNG** sebesar **Rp214.447.078,-** atau setidaknya sejumlah nilai tersebut **atau orang lain** yaitu **saksi MAGRITA MONAMPATO** sebesar **Rp221.040.948,-** atau setidaknya nilai tersebut dan **saksi RATNA KATILAHE** sebesar **Rp49.500.000,-** atau setidaknya nilai tersebut **atau suatu korporasi** yang berasal dari uang hasil penyimpangan dalam pengelolaan keuangan APBKampung Bebu Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun 2022 dengan ***menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*** sebagai Kepala Desa/Kapitalaung Bebu dengan ***tidak melampirkan bukti yang lengkap dan sah untuk setiap pengeluaran atas beban APBKampung, Tidak melakukan pemotongan pajak terhadap setiap pengeluaran kas Desa/Kampung yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa/Kampung, tidak membayar sisa setoran TGR atas temuan Inspektorat untuk APBKampung TA. 2019*** yang merugikan ***Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*** Cq Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu sebesar **Rp484.988.026,- (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah/Kampung Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa/Kampung dan Dana Desa Kampung Bebu Kecamatan Tamako Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021 dan 2022 Nomor : 09/LHP-KH/ITDA/XII/2023 Tanggal 20 Desember 2023i yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019, Terdakwa diangkat sebagai Kapitalaung Desa/Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Banggai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor: 150/141 tahun 2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Penjabat Kapitalaung dan Pengangkatan Kapitalaung Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe yang ditanda tangani oleh Bupati Kepulauan Sangihe Bapak JABES EZAR GAGHANA.
- Bahwa Terdakwa sebagai Kapitalaung Desa/Kampung Bebu berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84. Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Halaman 31 dari 72 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1)

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Ayat (2)

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, Melaksanakan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Ayat (3)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah
- b) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 yaitu dengan cara Terdakwa bersama Saksi mengadakan musyawarah program Desa yang mengundang tokoh Masyarakat, tokoh Pendidikan, MTK, LPM, perangkat Desa, Kader-kader. Setelah dilakukan pembahasan dalam rapat/musyawarah selanjutnya dibentuk Tim pembahas RKP (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang terdiri atas 7 sampai 9 orang, kemudian dievaluasi apa-apa yang perlu dikerjakan untuk program kegiatan Kampung tahun berikutnya;
- Selanjutnya setelah RKP sudah siap, didiskusikan lagi oleh tokoh Masyarakat, tokoh Pendidikan, MTK, LPM, perangkat Desa, Kader-kader



dan selanjutnya ditetapkan menjadi APBKam untuk Tahun Depan. Apabila ada perubahan biasanya perubahan tersebut dilaksanakan pada Bulan Oktober;

- Bahwa Terdakwa selaku Kapitalaung Desa/Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Kampung Bebu untuk Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari Dana Desa (selanjutnya disebut “DD”), Alokasi Dana Desa (selanjutnya disebut “ADD”) dan Bagi Hasil Pajak sebagai berikut:

APBKampung Bebu T.A. 2019

No	Uraian	Pagu anggaran
1	Dana Transfer	
2	1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung	289.860.000
	A Belanja Pegawai	
	- Penghasilan tetap kapitalaung	12.000.000
	- Penghasilan tetap perangkat Kampung	50,400,000
	- Tunjangan kapitalaung	19,200,000
	- Tunjangan perangkat Kampung	86,400,000
	- Tunjangan MTK	49,200,000
	B Belanja Operasional perkantoran (belanja barang & jasa)	56,210,000
	C Belanja Operasional perkantoran (belanja modal)	11,000,000
	D Operasional MTK	1,000.000
	E Operasional Lindonngan	3,450,000
	F Musyawarah Reguler	5,000.000
	G Musyawarah non Reguler	5,000.000
3	2 Bidang Pembangunan Kampung	666,181,000
	A Jalan Rabat Beton Lindongan I	454,176,000
	B Jalan Rabat Beton Lindongan I (akses ke wisata)	54,215,000
	C Tembok penahan tanah	97,790,000
	D Pengadaan Internet Desa	60.000.000
4	3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	28,000.000
	A Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan	1,500,000
	B Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil desa	1,500,000
	C Intensif/Jasa LPM	12,000,000
	D Operasional LPM	500,000
	E Operasional PKK	12,500,000
5	4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	99,500,000
	A Penyertaan modal Bumdes	40,000,000
	B Bantuan intensif untuk kader Kesehatan Masyarakat	17,400,000
	C Bantuan intensif untuk KPMD	3,600,000
	D Penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita	6,000,000
	E Kegiatan pemeriksaan/ pengobatan untuk	12,760,000



	lansia	
	F Bantuan intensif guru Paud	18.000,000
	G Perawatan Kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui	1,800,000
6	Jumlah (1+2+3+4)	1,092,601,000

APBKampung Bebu T.A. 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN
1	2	3	4
	4.	PENDAPATAN	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.106.601.000,00
	4.2.	Dana Desa	735.933.000,00
	1		
	4.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	11.377.000,00
	4.2.	Alokasi Dana Desa	359.291.000,00
	3		
		JUMLAH PENDAPATAN	1.106.601.000,00
	5.	BELANJA	
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</u>	356.168.000,00
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	344.182.000,00
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	204.000.000,00
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	204.000.000,00
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)	54.982.000,00
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.577.000,00
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	6.405.000,00
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.200.000,00
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.200.000,00
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3.000.000,00
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.000.000,00
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	8.986.000,00
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.925.000,00
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.925.000,00
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	216.000,00
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	216.000,00
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	3.845.000,00
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.845.000,00
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN</u>	564.228.000,00



		PEMBANGUNAN DESA	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	39.600.000,00
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/Tk/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	27.000.000,00
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	12.600.000,00
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	54.128.000,00
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	41.128.000,00
2.2.02		Belanja Barang dan Jasa	41.128.000,00
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13.000.000,00
2.2.04		Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	450.000.000,00
2.3.10		Pembangunan dan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	450.000.000,00
2.3.10	5.2.	Belanja Modal	450.000.000,00
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	20.000.000,00
2.4.18		Pembangunan Bantuan Perumahan Bagi Masyarakat Miskin	20.000.000,00
2.4.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	500.000,00
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	500.000,00
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	14.500.000,00
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.500.000,00
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.500.000,00
3.3.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00
3.3.06	5.3	Belanja Modal	1.700.000,00
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.000.000,00
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12.000.000,00
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	8.425.000,00
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.660.000,00
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	110.000,00
4.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	110.000,00
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.600.000,00
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	950.000,00
4.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan	3.350.000,00



		Perlindungan Anak dan Keluarga	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.350.000,00
4.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.415.000,00
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa)	1.415.000,00
4.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.415.000,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	15.250.000,00
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.250.000,00
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	15.250.000,00
5.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.250.000,00
		JUMLAH BELANJA	958.571.000,00
		SURPLUS/(DEFISIT)	148.030.000,00
		PEMBIAYAAN Pengeluaran Pembiayaan	148.030.000,00
		PEMBIAYAAN NETTC	(148.030.000,00)
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00

APBKampung Bebu T.A. 2021

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)	
			SEMULA	MENJADI
1	2	3	4	5
	1.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.035.352.055,00	1.035.352.055,00
	4.2.1.	Dana Desa	685.099.000,00	685.099.000,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retrubusi	11.179.000,00	11.179.000,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	339.074.055,00	339.074.055,00
		JUMLAH PENDAPATAN	1.035.352.055,00	1.035.352.055,00
	2.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	338.253.055,00	338.253.055,00
		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	327.074.055,00	327.074.055,00
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	36.000.000,00
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	36.000.000,00
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	204.000.000,00	204.000.000,00
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	204.000.000,00	204.000.000,00
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)	33.874.055,00	33.874.055,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	33.874.055,00	33.874.055,00
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.200.000,00	49.200.000,00
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	49.200.000,00	49.200.000,00
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan)	1.000.000,00	1.000.000,00
1.1.06	5.1	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	3.000.000,00	3.000.000,00
1.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	8.900.000,00	8.900.000,00
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	8.900.000,00	8.900.000,00
1.2.01	5.3	Belanja Modal	8.900.000,00	8.900.000,00
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan	2.279.000,00	2.279.000,00
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes	2.279.000,00	2.279.000,00
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.279.000,00	2.279.000,00
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	388.523.900,00	464.542.900,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	51.365.000,00	51.365.000,00
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa	45.250.000,00	45.250.000,00
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00
2.1.01	5.3	Belanja Modal	9.250.000,00	9.250.000,00
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	2.000.000,00	2.000.000,00
2.1.02	5.3	Belanja Modal	2.000.000,00	2.000.000,00
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat	4.115.000,00	4.115.000,00
2.1.06	5.3	Belanja Modal	4.115.000,00	4.115.000,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	58.710.000,00	134.729.000,00
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa (obat, insentif)	12.000.000,00	12.000.000,00
2.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	46.710.000,00	46.710.000,00
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	42.560.000,00	42.560.000,00
2.2.02		Belanja Modal	4.150.000,00	4.150.000,00
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	0,00	76.019.000,00
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	76.019.000,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	183.070.000,00	183.070.000,00

Halaman 37 dari 72 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel)	183.070.000,00	183.070.000,00
2.3.14	5.3	Belanja Modal	183.070.000,00	183.070.000,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	7.153.400,00	7.153.400,00
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	7.153.400,00	7.153.400,00
2.4.15	5.3	Belanja Modal	7.153.400,00	7.153.400,00
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	450.000,00	450.000,00
2.6.02		Penyelenggaraan informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	450.000,00	450.000,00
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00
2.8		Sub Bidang Pariwisata	87.775.500,00	87.775.500,00
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata)	87.775.500,00	87.775.500,00
2.8.02	5.3	Belanja Modal	87.775.500,00	87.775.500,00
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>		
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	87.775.500,00	87.775.500,00
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	87.775.500,00	87.775.500,00
3.4.02		Belanja Barang dan Jasa	87.775.500,00	87.775.500,00
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>		
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.000.000,00	12.000.000,00
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	12.000.000,00	12.000.000,00
4.3.02		Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	8.885.000,00	8.885.000,00
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.340.000,00	4.340.000,00
4.6.02		Belanja Barang dan Jasa	4.340.000,00	4.340.000,00
4.8		Sub Bidang Pemutahiran Data SDGs dan IDM	4.545.000,00	4.545.000,00
4.8.09		Kegiatan Pemutahiran Data SDGs Dan IDM	4.545.000,00	4.545.000,00
4.8.09		Belanja Barang dan Jasa	4.545.000,00	4.545.000,00
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK DESA</u>	237.600.000,00	237.600.000,00
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	237.600.000,00	237.600.000,00
5.3.00		Penanganan Keadaan	237.600.000,00	237.600.000,00



	Mendesak		
	Belanja Tidak Terduga	237.600.000,00	237.600.000,00
	JUMLAH BELANJA	985.261.955,00	1.065.491.055,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	50.090.100,00	(30.139.000,00)
	PEMBIAYAAN		
	Penerimaan Pembiayaan	30.139.000,00	30.139.000,00
	SILPA Tahun Sebelumnya	30.139.000,00	30.139.000,00
	Pengeluaran Pembiayaan	80.229.100,00	0,00
	Penyertaan Modal Desa	80.229.100,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	(50.090.100,00)	30.139.000,00
	SISA LEBIH/(KURANG)	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN ANGGARAN		
	SURPLUS / (DEFISIT)	50.090.100,00	(30.139.000,00)

APBKampung Bebu T.A. 2022

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)	
			SEMULA	MENJADI
1	2	3	4	5
	1.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	997.407.055,00	987.744.000,00
	4.2.1	Dana Desa	647.154.000,00	647.154.000,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retrubusi	11.179.000,00	10.921.121,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	339.074.055,00	329.668.879,00
		JUMLAH PENDAPATAN	997.407.055,00	987.744.000,00
	2.	BELANJA	337.253.055,00	329.590.000,00
1.		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	328.953.055,00	325.290.000,00
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Opera sional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)		
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	36.000.000,00
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	36.000.000,00
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	204.000.000,00	204.000.000,00
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	204.000.000,00	204.000.000,00
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.526,000,00	0,00
1.1.03	5.1	Belanja Pegawai	2.526,000,00	0,00
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)	34.727.055,00	35.590.000,00
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	34.727.055,00	35.590.000,00
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.200.000,00	49.200.000,00
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	49.200.000,00	49.200.000,00
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan)	2.500.000,00	500.000,00
	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	500.000,00



1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	2.500.000,00	2.500.000,00
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	2.500.000,00	2.500.000,00
1.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan	2.279.000,00	2.279.000,00
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	2.700.000,00	700.000,00
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	700.000,00
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa)	2.700.000,00	700.000,00
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	700.000,00
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKDesa)	200.000,00	200.000,00
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)	200.000,00	200.000,00
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	285.587.100,00	285.587.100,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	27.000.000,00	27.000.000,00
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPAI/ TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa	27.000.000,00	27.000.000,00
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	27.000.000,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	150.803.800,00	150.803.800,00
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa (obat, insentif)	30.000.000,00	30.000.000,00
2.2.01		Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	36.000.000,00	37.800.000,00
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	37.800.000,00
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga)	32.230.800,00	30.430.800,00
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	32.230.800,00	30.430.800,00
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Saiaga Kesehatan	52.573.000,00	52.573.000,00
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	52.573.000,00	52.573.000,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	107.083.300,00	107.083.300,00
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	11.619.400,00	11.619.400,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.619.400,00	11.619.400,00
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK	95.463.900,00	95.463.900,00
2.4.14	5.2	Belanja Barang dan Jasa	95.463.900,00	95.463.900,00
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	700.000,00	700.000,00
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho,)	700.000,00	700.000,00
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	14.000.000,00	12.000.000,00
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.000.000,00	0,00
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	2.000.000,00	0,00
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12.000.000,00	12.000.000,00
3.4.02		Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	129.430.800,00	129.430.800,00
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	129.430.800,00	129.430.800,00
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/ pengelolaan)	39.430.800,00	29.430.800,00
4.2.01		Belanja Barang dan Jasa	39.430.800,00	29.430.800,00
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/ pengelolaan/kandang)	90.000.000,00	90.000.000,00
4.2.02		Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0,00	10.000.000
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	0,00	10.000.000
4.3.01		Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.000.000
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK DESA	327.600.000,00	327.600.000,00
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	327.600.000,00	327.600.000,00
5.1.00		Penanggulangan Bencana	327.600.000,00	327.600.000,00
5.1.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	327.600.000,00	327.600.000,00
		JUMLAH BELANJA SURPLUS / (DEFISIT)	1.093.870.955,00 (96.463.900,00)	1.084207.900,00 (96.463.900,00)
		PEMBIAYAAN		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Penerimaan Pembiayaan	96.463.900,00	96.463.900,00
		SILPA Tahun Sebelumnya	96.463.900,00	96.463.900,00
	6.1.	PEMBIAYAAN NETTC	96.463.900,00	96.463.900,00
	6.1.1.	SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00

- Bahwa kemudian transfer Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari Kampung/Desa Bebu disalurkan melalui rekening Kas Kampung Bebu pada Bank SulutGo cabang Tahuna dengan nomor rekening : 044002110001546 dengan rincian sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2019

Tahap I:

- 31/05/2019 Rp. 72,244,000 (ADD)
- 31/05/2019 Rp. 146,276,200 (DD)
- Jumlah Rp. 218,520,200

Tahap II:

- 30/07/2019 Rp. 144,488,800 (ADD)
- 30/07/2019 Rp. 292,552,400 (DD)
- Jumlah Rp. 437,041,200

Tahap III:

- 05/12/2019 Rp. 144,488,000 (ADD)
- 05/12/2019 Rp. 292,552,400 (DD)
- Jumlah Rp. 437,040,400

Jumlah Tahap I, II dan III Rp. 1,092,601,800

Tahun Anggaran 2020:

Tahap I:

- 14/04/2020 Rp. 148,267.200 (ADD)
- 17/04/2020 Rp. 294.373.200 (DD)
- Jumlah Rp. 442.640.400

Tahap II:

- 11/12/2020 Rp. 148.267.200 (ADD)
- 30/06/2020 Rp. 108.768.900 (DD)
- 06/10/2020 Rp. 108.768.900 (DD)
- 10/10/2020 Rp. 72.512.600 (DD)
- Jumlah Rp. 438.317.600

Tahap III:

- 22/12/2020 Rp. 74.133.600 (ADD)
- 14/12/2020 Rp. 140.702.400 (DD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 214.836.000

Jumlah Tahap I, II dan III Rp1.095.794.000

Tahun Anggaran 2021:

Tahap I:

- 24/05/2021	Rp. 135.629.622 (ADD)
- 24/05/2021	Rp. 4.471.600 (ADD)
- 18/03/2021	Rp. 54.807.920 (DD)
- 17/05/2021	Rp. 115.731.680 (DD)

Jumlah Rp. 310.640.822

Tahap II:

- 17/10/2021	Rp. 135.099.910 (ADD)
- 17/10/2021	Rp. 4.471.600 (ADD)
- 15/11/2021	Rp. 170.539.600 (DD)

Jumlah Rp. 310.111.110

Tahap III:

- 21/12/2021	Rp. 2.235.800 (ADD)
- 21/12/2021	Rp. 66.755.387 (ADD)
- 13/12/2021	Rp. 95.619.800 (DD)

Jumlah Rp.164.610.987

Dana BLT:

- Bulan 1 tanggal 18/05/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 2 tanggal 4/06/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 3 tanggal 14/06/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 4 tanggal 22/06/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 5 tanggal 2/07/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 6 tanggal 12/08/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 7 tanggal 12/08/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 8 tanggal 12/08/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 9 tanggal 9/09/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 10 tanggal 7/10/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 11 tanggal 15/11/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 12 tanggal 16/12/2021	Rp. 20.700.000

Jumlah Rp. 248.400.000

Jumlah Tahap I, II, III dan BLT Rp1.034.073.559

Tahun Anggaran 2022:

Tahap I:

Halaman 43 dari 72 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27/06/2022	Rp. 136.236.000 (ADD)
- <u>26/04/2022</u>	Rp. 127.821.600 (DD)
Jumlah	Rp. 264.057.600

Tahap II:

- 07/09/2022	Rp. 136.236.000 (ADD)
- <u>30/08/2022</u>	Rp. 127.821.600 (DD)
Jumlah	Rp. 264.057.600

Tahap III:

- 27/12/2022	Rp. 2.184.225 (ADD)
- 27/12/2022	Rp. 63.384.536 (DD)
- <u>20/12/2019</u>	Rp. 63.910.800 (DD)
Jumlah	Rp. 129.479.561

Dana BLT:

- TW I tanggal 26/04/2022	Rp. 81.900.000
- TW II tanggal 8/06/2022	Rp. 81.900.000
- TW III tanggal 2/09/2022	Rp. 81.900.000
- <u>TW IV tanggal 21/12/2022</u>	Rp. 81.900.000
Jumlah	Rp. 327.600.000

Jumlah Tahap I, II, III dan BLT Rp. 985.194.761

- Bahwa Terdakwa **NAFTALI HADINAUNG** selaku Kapitalaung Desa/ Kampung Bebu telah **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dalam Jabatan dan Kedudukannya sebagai Kapitalaung Desa/Kampung Bebu** dalam menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Bebu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 baik berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang merupakan keuangan negara, dengan uraian sebagai berikut:

A. Tidak melampirkan bukti yang lengkap dan sah untuk setiap pengeluaran atas beban APBKampung dengan uraian sebagai berikut:

Terdakwa NAFTALI HADINAUNG selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran belanja atas beban APB Kampung, khususnya anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Kampung Bebu, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Adapun rincian penggunaan APBKampung Bebu

Halaman 44 dari 72 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 yang **tidak dapat dipertanggungjawabkan** dengan didukung **bukti yang lengkap dan sah** oleh Terdakwa NAFTALI HADINAUNG selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sebagai berikut:

1. **Tahun Anggaran 2019**

APBKampung Tahun 2019 penyimpangan/penyalahgunaan sebesar Rp26.401.500,- (dua puluh enam juta empat ratus satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Penyimpangan/ Penyalahgunaan	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)
Belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada bukti SPJ)	1 Perjalanan Dinas.	10.250.000,-
	2 Kegiatan Operasional Lindongan.	1.500.000,-
	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung / Pembahasan APBK (Musdes, Musrenbang/ PraMusrenbang Desa dll.)	2.500.000,-
	4 Penyelenggaraan Musyawarah Kampung Lainnya (Musyawarah Lindongan, Rembugwarga, dll yang bersifat Non Reguler sesuai kebutuhan Desa), untuk belanja konsumsi (makan dan minuman)	5.000.000,-
	Jumlah A	19.250.000,-
Kegiatan tidak terealisasi, keuanganya tidak dapat dipertanggungjawabkan.	5 kegiatan Pemeriksaan/ Pengobatan untuk Lansia.	5.360.000,-
	Jumlah B	5.360.000,-
Selisih belanja bahan sesuai SPJ, dibandingkan dengan fisik dikerjakan.	6 Pembangunan Jalan Rabat Beton Lindongan I.	1.791.500,-
	Jumlah C	1.791.500,-
	Jumlah A+B+C	26.401.500,-

2. **Tahun Anggaran 2020**

APBKampung Tahun 2020 penyimpangan/penyalahgunaan sebesar Rp154.044.500,- (seratus lima puluh empat juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

Jenis Penyimpangan / Penyalahgunaan	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)
Belanja tidak dapat	1 Belanja ATK dan Benda Pos lainnya	1.036.000,-



dipertanggungjawabkan / tidak ada bukti SPJ	2	Belanja Perjalanan Dinas	18.300.000,-
	3	Belanja Modal Peralatan Komputer belanja Printer kecil	3.000.000,-
	4	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.155.000,-
	5	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Mami, pakaian seragam) belanja ATK dan Konsumsi	1.000.000,-
	6	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa Belanja Makan/ minum	1.025.000,-
	7	Penyelenggaraan Posyandu (Belanja makanan tambahan)	3.220.000,-
	8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas (Pemeriksaan Ibu Hamil)	3.000.000,-;
	9	Belanja Penanganan Covid 19	26.108.500,-
	10	Belanja Pelatihan BUMDES	5.880.000,-
	11	Bidang Penanggulangan bencana Belanja Tidak Terduga	6.900.000,-
	Jumlah A		70.624.500,-
Kegiatan tidak terealisasi, keuangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.	12	Belanja Konsumsi (Silpa Thn 2019)	1.600.000,-
	13	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin (Printer Silpa DD/K tatun - 2019)	2.750.000,-
	Jumlah B		4.350.000,-
Selisih belanja bahan sesuai SPJ, dibandingkan dengan fisik dikerjakan.	14	Belanja Pembangunan Jalan Lindongan III Tahun 2020	79.070.000,-
	Jumlah C		79.070.000,-
	Jumlah A+B+C		154.044.500,-

3. Tahun Anggaran 2021

APBKampung Tahun 2021 terdapat potensi penyimpangan/ penyalahgunaan sebesar Rp145.191.511,00 (*seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sebelas rupiah*) dengan uraian sebagai berikut:

Jenis Penyimpangan/ Penyalahgunaan	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)
Belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan / tidak ada bukti SPJ	1 Belanja Barang Perlengkapan, kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd, Dll)	11.102.433,-
	2 Belanja Jasa Honorarium (Penyediaan Operasional Pemerintah Desa)	1.000.000,-
	3 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	750.000,-



	4	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.087.400,-
	5	Belanja Alat Peraga, kegiatan dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, SARANA PAUD DST)	2.000.000,-
	6	Belanja Rehabilitasi Gedung PAUD	4.115.000,-
	7	Belanja Pengadaan Obat-obatan/Alat Pemeriksaan	2.000.000,-
	8	Belanja pengadaan peralatan penunjang kegiatan Posyandu	150.000,-
	9	Belanja Honorarium Kader Kampung	1.100.000,-
	10	Belanja Konsumsi Aksi Desa Aman Covid-19, kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.970.000,-
	11	Belanja Konsumsi dan Operasional kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (SILPA Th 2020)	21.209.000,-
	12	Belanja Pembangunan Talud, kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa	58.662.500,-
	13	Belanja Bendera/umbul-umbul.	450.000,-
	14	Belanja Pelatihan Pengelolaan BUMDes.	4.545.000,-
	15	Belanja Kegiatan Pemutakhiran Data SDGs dan IDM	250.100,-
		Jumlah A	123.391.433,-
Kegiatan yang tidak terealisasi, keuangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.	16	Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat kampung (tidak terbayar/tidak terealisasi) a.n Riski Takahengasang.	4.200.000,-
		Jumlah B	4.200.000,-
Selisih/Kelebihan bayar	17	Kelebihan Bayar Bantuan Langsung Tunai (tidak sesuai pagu anggaran)	1.800.000,-
	18	Perjalanan Dinas kelebihan bayar	5.300.000,-
	19	Selisih perhitungan belanja/SPJ dengan fisik Pekerjaan Talud	10.500.078,-
		Jumlah C	17.600.078,-
		Jumlah A+B+C	145.191.511,-

4. Tahun Anggaran 2022

APBKampung Tahun 2022 terdapat penyimpangan/ penyalahgunaan sebesar Rp125.443.000,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

Jenis Penyimpangan/ Penyalahgunaan	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)
Belanja tidak dapat	1 Belanja Perjalanan Dinas dalam	16.925.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan/ tidak ada bukti SPJ		Kabupaten/Kota	
	2	Belanja Operasional Desa 1 untuk belanja ATK dan Benda Pos lainnya dianggarkan sebesar	2.584.000,-
	3	Belanja ATK dan Benda Pos Lainnya Belanja Operasional Desa 2 belum dipertanggungjawabkan sebesar	1.341.000,-
	4	Operasional Desa 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	775.000,-
	5	Belanja penyediaan operasional BPD/MTK (Rapat, ATK, Makanan/Minuman, Pakaian Seragam),	500.000,-
	6	Belanja kegiatan sarana prasarana pemerintahan (Belanja Pemeliharaan kantor)	2.500.000,-
	7	Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insetif, KB dll) Belanja Bahan Obat-obatan (Obat Posbindu) belum dipertanggungjawabkan	23.665.000,-
	8	Sisa belanja stanting Penyuluhan & Pelatihan Bid. Kesehatan	430.000,-
	9	Penyelenggaraan Informasi Desa belanja Baliho dianggarkan sebesar Rp700.000,-,	350.000,-
	10	Kegiatan Ketahanan Pangan 20% yaitu Belanja Barang Pangan dianggarkan	12.442.300,-
		Jumlah A	61.512.300,-
Selisihbelanja bahan dengan fisik kegiatan tidak dapat dipertanggung jawabkan.	11	Bidang Kawasan Pemukiman Kegiatan Pembangunan Jamban Silpa 2021 dianggarkan sebesar Rp95.463.900,-	38.221.400,-
		Jumlah B	38.221.400,-
Pembayaran ganda Honorarium	12	Belanja Jasa Honorarium Petugas untuk Insentif Kader Posyandu 6 (enam) Orang kelebihan bayar kepada petugas an. Djeine D. Dajoh, selain menerima Honor Kader Posyandu juga menerima Insentif kegiatan stunting.	2.400.000,-
		Jumlah C	2.400.000,-
Kegiatan tidak terlaksana / belum tersalur	13	Belanja Tidak Terduga (Penyaluran Bantuan Langsung Tunai) tidak tersalur kepada 6 (enam) penerima manfaat.	19.600.000,-
	14	Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan dianggarkan sebesar Rp52.573.000,-kegiatan tersebut tidak terlaksana, menjadi Silpa Tahun Anggaran 2023, dan sudah disetor ke Kas Kampung tanggal 20 Juli 2023 sebesar Rp48.863.700. sesuai hasil pengujian bukti/spj, ditemukan belum dipertanggungjawabkan.	3.709.300,-
		Jumlah D	23.309.300,-
		Jumlah A+B+C+D	125.443.000,-



B. Tidak melakukan pemotongan pajak terhadap setiap pengeluaran kas Desa/Kampung yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa/Kampung.

Terdakwa NAFTALI HADINAUNG selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran belanja atas beban APB Kampung, khususnya anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Kampung Bebu, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, namun terdapat **Pajak atas pembelian bahan/material PPN, PPh dan MBLM tahun 2021 dan 2022 yang tidak disetor ke kas Negara dan Daerah sebesar Rp30.987.515,-**

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MAGRITA MONAMPATO melanggar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 58 Ayat (1) menyebutkan: **"Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku."**

- Adanya Sisa penyetoran TGR ADD/K Tahun 2019 sebesar Rp2.920.000,00 berdasarkan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Inspektorat nomor: 04/LHP-KH/ITDA/VII/2022 yaitu total TGR sesuai LHP sebesar Rp87.920.000,00 yang sudah disetor Rp85.000.000,00;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan selaku Kapitalaung /Kepala Desa/Kampung Bebu **bersama-sama** dengan Saksi MAGRITA MONAMPATO selaku Bendahara Desa/Kaur Keuangan dan saksi RATNA KATILAHE sebagai Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa melakukan pengeluaran atas beban APBKampung yang **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dalam Jabatan dan Kedudukannya** dalam Pengelolaan APBKampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun 2022 sebagaimana terurai bertentangan dengan :
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 11 "Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke Kas daerah" angka 13 "Pendapatan daerah adalah hak pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih” kemudian dalam Pasal 3 “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”
2. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal (1) angka 22 dan Pasal 95 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan : Pasal 1 “Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.Pasal 59 angka (1) “Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan (2) “Bendahara, Pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut;”
 3. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Pasal 26 Ayat (1) dan angka (4) huruf (f) dan (h) yang menyatakan : Huruf (f) : “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud paada Ayat (1) Kepala Desa berkewajiban : Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, trasparan, profesinoal, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme”, Huruf (h) : “Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik”- dan Pasal 51 huruf (a) dan (f) yang menyatakan : Perangkat Desa dilarang : “(a) Merugikan kepentingan umum; (f) “Melakukan kolusi, korupsi, nepotisme menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.”
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 19 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan : (1) : Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan”; (2) : “Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;”
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21

Halaman 50 dari 72 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2011 bagian ketiga tentang Azas Umum Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (2) “ bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”, Pasal 315 ayat (1) “ setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”,

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 51 Ayat (2) menyebutkan: “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.” Dan Pasal 51 Ayat (3) menyebutkan: “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.”
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 58 Ayat (1) menyebutkan: “Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.”
8. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.01/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Pasal 24 Ayat (1) menyatakan: “Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan dana Desa;”
10. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe nomor 27 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung Pasal 2 Ayat (1) dan (2), Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) menyatakan: Pasal (2) Ayat (1) *Keuangan kampung dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran; Pasal (3) Ayat (2) Kapitalaung selaku PKPKK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai kewenangan:*
 1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBK;
 2. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Kampung;
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban



APBKam;

4. Penetapan PTPKK;
5. Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;
6. Menyetujui RAK Kampung dan;
7. Menyetujui SPP;

11. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Kampung dengan Sumber Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, Pasal (2), (4) dan (21) yang menyatakan : Pasal (2) Ayat (1) *Keuangan kampung dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran; Pasal (21) Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :*

1. setiap pengeluaran belanja atas beban APBKampung harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
2. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBK;
3. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Kampung;
4. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBKam;
5. Penetapan PTPKK;

➤ Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **NAFTALI HADINAUNG dengan tujuan menguntungkan diri sendiri** sebesar **Rp214.447.078** atau setidaknya tidaknya sejumlah nilai tersebut dengan uraian sebagai berikut:

- Menggunakan uang Perjalanan Dinas Tahun 2019 Sebesar Rp10.250.000,00
- Menggunakan uang sisa Kegiatan Operasional Lindongan Tahun 2019 Sebesar Rp1.500.000,00
- Menggunakan Uang sisa pembangunan jalan rabat beton lindongan I Tahun 2019 sebesar Rp1.791.500,00
- Menggunakan Uang Belanja Pelatihan BUMDES Tahun 2020 Sebesar Rp5.880.000,00
- Menggunakan uang sisa Belanja Pembangunan Jalan Lindongan III Tahun 2020 sebesar Rp79.070.000,00
- Menggunakan uang belanja modal Peralatan Elektronik dan alat studio Tahun 2021 Sebesar Rp750.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggunakan uang Belanja alat peraga, Kegiatan Dukungan penyelenggaraan PAUD Tahun 2021 Sebesar Rp2.000.000,00
- Menggunakan uang Belanja Rehabilitasi Gedung PAUD Tahun 2021 Sebesar Rp4.115.000,00
- Menggunakan uang Pengadaan Obat-obatan/Alat Pemeriksaan Tahun 2021 Sebesar Rp2.000.000,00
- Menggunakan uang Belanja pengadaan peralatan penunjang kegiatan Posyandu Tahun 2021 Sebesar Rp150.000,00
- Menggunakan uang Belanja Pembangunan Talud, kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa Tahun 2021 Sebesar Rp58.662.500,00
- Menggunakan uang Belanja Pelatihan Pengelolaan BUMDes Tahun 2021 Sebesar Rp4.545.000,00
- Menggunakan uang Perjalanan Dinas kelebihan bayar Tahun 2021 Sebesar Rp5.300.000,00
- Menggunakan uang Selisih perhitungan belanja/SPJ dengan fisik Pekerjaan Talud Tahun 2021 Sebesar Rp10.500.078,00
- Menggunakan uang Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota Tahun 2022 Sebesar Rp10.000.000,00
- Menggunakan uang Operasional Desa 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Tahun 2022 Sebesar Rp775.000,00
- Menggunakan uang Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insetif, KB dll) Belanja Bahan Obat-obatan (Obat Posbindu) belum dipertanggungjawabkan Tahun 2022 Sebesar Rp23.665.000,00
- Menggunakan uang Kegiatan Ketahanan Pangan 20% yaitu Belanja Barang Pangan Tahun 2022 Sebesar Rp7.442.000,00
- Menggunakan uang Bidang Kawasan Pemukiman Kegiatan Pembangunan Jamban Silpa 2021 Sebesar Rp13.221.400,00
- Menggunakan uang Belanja Jasa Honorarium Petugas untuk Insentif Kader Posyandu 6 (enam) Orang kelebihan bayar kepada petugas an. Djeine D. Dajoh, selain menerima Honor Kader Posyandu juga menerima Insentif kegiatan stunting Tahun 2022 Sebesar Rp2.400.000,00
- Menggunakan uang Belanja Tidak Terduga (Penyaluran Bantuan Langsung Tunai) tidak tersalur kepada 6 (enam) penerima manfaat Tahun 2022 Sebesar Rp9.800.000,00

Halaman 53 dari 72 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggunakan uang Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Tahun 2022 Sebesar Rp3.709.300,00

Atau **orang lain** yaitu saksi **Sdri. MAGRITA MONAMPATO** sebesar **Rp221.040.948,00** atau setidaknya-tidaknnya sejumlah nilai tersebut dengan uraian sebagai berikut:

- Menggunakan uang Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung / Pembahasan APBK (Musdes, Musrenbang/ PraMusrenbang Desa dll.) Tahun 2019 Sebesar Rp2.500.000,00
- Menggunakan uang Penyelenggaraan Musyawarah Kampung Lainnya (Musyawarah Lindongan, Rembugwarga, dll yang bersifat Non Reguler sesuai kebutuhan Desa), untuk belanja konsumsi (makan dan minuman) Tahun 2019 Sebesar Rp5.000.000,00
- Menggunakan Uang kegiatan Pemeriksaan/Pengobatan untuk Lansia Tahun 2019 sebesar Rp5.360.000,00
- Menggunakan Uang Belanja ATK dan Benda Pos lainnya Tahun 2020 Sebesar Rp1.036.000,00
- Menggunakan uang sisa Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2020 sebesar Rp18.300.000,00
- Menggunakan uang Belanja Modal Peralatan Komputer Tahun 2020 Sebesar Rp1.155.000,00
- Menggunakan uang Penyediaan Operasional BPD Tahun 2020 Sebesar Rp1.000.000,00
- Menggunakan uang Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa Belanja Makan/minum Tahun 2020 Sebesar Rp1.025.000,00
- Menggunakan uang Penyelenggaraan Posyandu Tahun 2020 Sebesar Rp3.220.000,00
- Menggunakan uang Belanja Sewa Sarana Mobilitas (Pemeriksaan Ibu Hamil) Tahun 2020 Sebesar Rp3.000.000,00
- Menggunakan uang Belanja Penanganan Covid 19 Tahun 2020 Sebesar Rp26.108.500,00
- Menggunakan uang Bidang Penanggulangan bencana Belanja Tidak Terduga Tahun 2020 Sebesar Rp6.900.000,00
- Menggunakan uang Belanja Konsumsi (Silpa Thn 2019) Tahun 2020 Sebesar Rp1.600.000,00

Halaman 54 dari 72 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggunakan uang Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin (Printer Silpa DD/K tahun - 2019) Tahun 2020 Sebesar Rp2.750.000,00
- Menggunakan uang Belanja Barang Perlengkapan, kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Tahun 2021 Sebesar Rp11.102.433,00
- Menggunakan uang Belanja Jasa Honorarium (Penyediaan Operasional Pemerintah Desa) Tahun 2021 Sebesar Rp1.000.000,00
- Menggunakan uang Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Tahun 2021 Sebesar Rp1.087.400,00
- Menggunakan uang Belanja Honorarium Kader Kampung Tahun 2021 Sebesar Rp1.100.000,00
- Menggunakan uang Belanja Konsumsi Aksi Desa Aman Covid-19, kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Tahun 2021 Sebesar Rp14.970.000,00
- Menggunakan uang Belanja Konsumsi dan Operasional kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (SILPA Tahun 2020) Tahun 2021 Sebesar Rp21.209.000,00
- Menggunakan uang Belanja Bendera/umbul-umbul Tahun 2021 Sebesar Rp450.000,00
- Menggunakan uang Belanja Kegiatan Pemutakhiran Data SDGs dan IDM Tahun 2021 Sebesar Rp250.100,00
- Menggunakan uang Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat kampung (tidak terbayar/tidak terealisasi) atas nama Riski Takahengasang Tahun 2021 Sebesar Rp4.200.000,00
- Menggunakan uang Kelebihan Bayar Bantuan Langsung Tunai (tidak sesuai pagu anggaran) Tahun 2021 Sebesar Rp1.800.000,00
- Menggunakan uang Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota Tahun 2022 Sebesar Rp6.425.000,00
- Menggunakan uang Belanja Operasional Desa 1 untuk belanja ATK dan Benda Pos lainnya Tahun 2022 Sebesar Rp2.584.000,00
- Menggunakan uang Belanja ATK dan Benda Pos Lainnya Belanja Operasional Desa 2 Tahun 2022 Sebesar Rp1.341.000,00
- Menggunakan uang Belanja penyediaan operasional BPD/MTK (Rapat, ATK, Makanan/Minuman, Pakaian Seragam) Tahun 2022 Sebesar Rp500.000,00

Halaman 55 dari 72 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggunakan uang Belanja kegiatan sarana prasarana pemerintahan (Belanja Pemeliharaan kantor) Tahun 2022 Sebesar Rp2.500.000,00
- Menggunakan uang Sisa belanja stanting Penyuluhan & Pelatihan Bid. Kesehatan Tahun 2022 Sebesar Rp430.000,00
- Menggunakan uang Penyelenggaraan Informasi Desa belanja Baliho Tahun 2022 Sebesar Rp350.000,00
- Menggunakan uang Kegiatan Ketahanan Pangan 20% yaitu Belanja Barang Pangan Tahun 2022 Sebesar Rp5.000.000,00
- Menggunakan uang Bidang Kawasan Pemukiman Kegiatan Pembangunan Jamban Silpa 2021 Sebesar Rp25.000.000,00
- Menggunakan uang Belanja Tidak Terduga (Penyaluran Bantuan Langsung Tunai) tidak tersalur kepada 6 (enam) penerima manfaat Tahun 2022 Sebesar Rp9.800.000,00

Atau **saksi RATNA KATILAHE** sebesar **Rp49.500.000,00** atau setidaknya nilai tersebut atau **suatu korporasi** dengan rincian sebagai berikut:

- Menerima uang dari Sdr. NAFTALI pada Tahun 2020 Sebesar Rp46.000.000,00 yang berasal dari Keuangan Kampung.
- Menggunakan uang Belanja Modal Peralatan Komputer belanja printer kecil Tahun 2020 Sebesar Rp3.000.000,00
- Menggunakan uang Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota Tahun 2022 Sebesar Rp500.000,00

- Bahwa Tindakan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana** yang ada pada terdakwa **NAFTALI HADINAUNG. karena jabatan atau kedudukan** sebagai Kepala Desa/Kapitalaung Bebu **bersama-sama saksi MAGRITA MONAMPATO** selaku Bendahara Desa/Kaur Keuangan dan **saksi RATNA KATILAHE** selaku Sekretaris Desa **atau suatu korporasi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain** yang mengakibatkan **kerugian keuangan negara Cq Kabupaten Kepulauan Sangihe** sebesar **Rp484.988.026,00 (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah/Kampung Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa/Kampung dan Dana Desa Kampung Bebu Kecamatan Tamako Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021 dan 2022 Nomor :

Halaman 56 dari 72 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/LHP-KH/ITDA/XII/2023 Tanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT MND tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT MND tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangihe sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa NAFTALI HADINAUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2) Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 3) Menyatakan Terdakwa NAFTALI HADINAUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan

Halaman 57 dari 72 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAFTALI HADINAUNG dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta) apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- 5) Membebaskan kepada terdakwa bersama-sama dengan saksi RATNA KATILAHE (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MAGRITA MONAMPATO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk membayar uang pengganti sebesar Rp484.988.026,- (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah) dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan tidak dibayarkan sesudah Putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat melakukan penyitaan dan melelang harta benda milik terdakwa untuk membayar uang pengganti, apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
- 6) Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 322/SPM/LS/4.4.5.2/2019 tanggal 29 Mei 2019 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp72.244.000;
 2. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 321/SPM/LS/4.4.5.2/2019 tanggal 29 Mei 2019 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBN) : Rp146.276.200.
 3. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 537/SPM/LS/4.4.5.2/2019 tanggal 30 Juli 2019 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp144.488.000;
 4. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 536/SPM/LS/4.4.5.2/2019 tanggal 30 Juli 2019 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBN) : Rp292.552.400.

Halaman 58 dari 72 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 929/SPM/LS/4.4.5.2/2019 tanggal 03 Desember 2019 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD): Rp144.488.000;
6. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 928/SPM/LS/4.4.5.2/2019 tanggal 03 Desember 2019 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBN): Rp292.552.400.
7. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 026/SPM/LS/4.4.1.2/2020 tanggal 09 April 2020 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp148.267.000;
8. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 397/SPM/LS/4.4.1.2/2020 tanggal 08 Desember 2020 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD): Rp148.267.000;
9. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 509/SPM/LS/4.4.1.2/2020 tanggal 18 Desember 2020 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD): Rp74.133.600;
10. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 219/SPM/LS/4.04.1.2/2021 tanggal 20 Mei 2021 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp135.629.622;
11. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 220/SPM/LS/4.04.1.2/2021 tanggal 20 Mei 2021 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp4.471.600;
12. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 585/SPM/LS/4.04.1.2/2021 tanggal 17 November 2021 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD): Rp135.099.910;
13. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 586/SPM/LS/4.04.1.2/2021 tanggal 17 November 2021 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD): Rp4.471.600
14. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 853/SPM/LS/4.04.1.2/2021 tanggal 21 Desember 2021 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD): Rp2.235.800;
15. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 852/SPM/LS/4.04.1.2/2021 tanggal 21 Desember 2021 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD): Rp66.755.387.
16. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 17.03/03.0/000314/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.03/6/2022 tanggal 27 Juni 2022 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD): Rp136.236.000;

Halaman 59 dari 72 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 17.03/03.0/000499/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.03/9/2022 tanggal 07 September 2022 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD): Rp136.236.000;
 18. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 17.03/03.0/001050/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD): Rp2.184.225;
 19. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 17.03/03.0/001049/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD): Rp63.384.536;
- Dikembalikan kepada BKAD Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui saksi CHERRY W. LONDO, ST
20. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2019 Pemerintahan Desa Bebu Kecamatan Tamako; (asli)
 21. 21. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2020 Pemerintahan Desa Bebu Kecamatan Tamako; (asli)
 22. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2021 Pemerintahan Desa Bebu Kecamatan Tamako; (asli)
 23. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2022 Pemerintahan Desa Bebu Kecamatan Tamako; (asli);
 24. 4 (empat) lembar Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pemerintah Desa Bebu Tahun Anggaran 2020; (fotocopy legalisir);
 25. 4 (empat) lembar Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pemerintah Desa Bebu Tahun Anggaran 2021; (fotocopy legalisir);
 26. 4 (empat) lembar Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pemerintah Desa Bebu Tahun Anggaran 2022; (fotocopy legalisir);
- Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui saksi JHON DEWEY BENJAMIN
27. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Dokumen Nomor: BA-1/KPN. 300403/2023;
 28. 1 (satu) lembar Monitoring SP2D-BANK dengan Nomor: 190831302000130 penyaluran Dana Desa Tahap I Untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe TA 2019;

Halaman 60 dari 72 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar Monitoring SP2D-BANK dengan Nomor: 190831302000902 penyaluran Dana Desa Tahap II Untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe TA 2019;
30. 1 (satu) lembar Monitoring SP2D-BANK dengan Nomor: 190831302002139 penyaluran Dana Desa Tahap III Untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe TA 2019;
31. 1 (satu) lembar Monitoring SP2D-BANK dengan Nama Penerima Kampung Bebu TA. 2020;
32. 1 (satu) lembar Monitoring SP2D-BANK dengan Nama Penerima Kampung Bebu TA. 2021;
33. 1 (satu) lembar Monitoring SP2D-BANK dengan Nama Penerima Kampung Bebu TA. 2022;
- Dikembalikan kepada KPPN Tahuna melalui saksi MANUEL MELIKUNUSA SABARAI;
34. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun Anggaran 2019 Tahap I s/d Tahap III Kampung Bebu; (Asli)
35. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun Anggaran 2022 Tahap I dan Tahap II Kampung Bebu; (Asli)
36. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban APBK Tahun Anggaran 2021 Tahap I Kampung Bebu; (Asli)
37. 1 (satu) bundel KKA dan Tindak Lanjut Kampung Bebu Tahun Anggaran 2020; (Asli)
38. 3 (tiga) buah buku bersampul yang bertuliskan "Purple Cat";
39. 1 (satu) buah buku bersampul yang bertuliskan "Always Happy With You";
40. 1 (satu) buah buku bersampul yang bertuliskan "Happy on The Sky";
41. 1 (satu) buah buku bersampul yang bertuliskan "My University".
- Dikembalikan kepada Pemerintah Kampung Bebu;
- 7) Menetapkan agar Terdakwa NAFTALI HADINAUNG membayar biaya perkara sebesar Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 07 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 61 dari 72 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



1. Menyatakan Terdakwa **NAFTALI HADINAUNG**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **NAFTALI HADINAUNG**, oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **NAFTALI HADINAUNG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NAFTALI HADINAUNG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **NAFTALI HADINAUNG** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp260.447.078,-** (dua ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 322/SPM/LS/4.4.5.2/2019 tanggal 29 Mei 2019 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp72.244.000;
 - 2) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 321/SPM/LS/4.4.5.2/2019 tanggal 29 Mei 2019 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBN) : Rp146.276.200.
 - 3) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 537/SPM/LS/4.4.5.2/2019 tanggal 30 Juli 2019 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp144.488.000;
 - 4) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 536/SPM/LS/4.4.5.2/2019 tanggal 30 Juli 2019 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBN) : Rp292.552.400.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 929/SPM/LS/4.4.5.2/2019 tanggal 03 Desember 2019 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp144.488.000;
- 6) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 928/SPM/LS/4.4.5.2/2019 tanggal 03 Desember 2019 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBN) : Rp292.552.400.
- 7) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 026/SPM/LS/4.4.1.2/2020 tanggal 09 April 2020 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp148.267.000;
- 8) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 397/SPM/LS/4.4.1.2/2020 tanggal 08 Desember 2020 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp148.267.000;
- 9) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 509/SPM/LS/4.4.1.2/2020 tanggal 18 Desember 2020 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp74.133.600;
- 10) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 219/SPM/LS/4.04.1.2/2021 tanggal 20 Mei 2021 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp135.629.622;
- 11) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 220/SPM/LS/4.04.1.2/2021 tanggal 20 Mei 2021 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp4.471.600;
- 12) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 585/SPM/LS/4.04.1.2/2021 tanggal 17 November 2021 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp135.099.910;
- 13) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 586/SPM/LS/4.04.1.2/2021 tanggal 17 November 2021 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp4.471.600
- 14) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 853/SPM/LS/4.04.1.2/2021 tanggal 21 Desember 2021 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp2.235.800;
- 15) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 852/SPM/LS/4.04.1.2/2021 tanggal 21 Desember 2021 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp66.755.387;.
- 16) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 17.03/03.0/000314/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.03/6/2022 tanggal 27 Juni 2022 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp136.236.000;

Halaman 63 dari 72 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 17.03/03.0/000499/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.03/9/2022 tanggal 07 September 2022 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp136.236.000;
- 18) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 17.03/03.0/001050/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp2.184.225;
- 19) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 17.03/03.0/001049/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp63.384.536;

Dikembalikan kepada BKAD Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui saksi CHERRY W. LONDO, ST

- 20) 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2019 Pemerintahan Desa Bebu Kecamatan Tamako; (asli)
- 21) 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2020 Pemerintahan Desa Bebu Kecamatan Tamako; (asli)
- 22) 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2021 Pemerintahan Desa Bebu Kecamatan Tamako; (asli)
- 23) 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2022 Pemerintahan Desa Bebu Kecamatan Tamako; (asli);
- 24) 4 (empat) lembar Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pemerintah Desa Bebu Tahun Anggaran 2020; (fotocopy legalisir) ;
- 25) 4 (empat) lembar Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pemerintah Desa Bebu Tahun Anggaran 2021; (fotocopy legalisir) ;
- 26) 4 (empat) lembar Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pemerintah Desa Bebu Tahun Anggaran 2022; (fotocopy legalisir) ;

Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui saksi JHON DEWEY BENJAMIN;

- 27) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Dokumen Nomor: BA-1/KPN.300403/2023;
- 28) 1 (satu) lembar Monitoring SP2D-BANK dengan Nomor: 190831302000130 penyaluran Dana Desa Tahap I Untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe TA 2019;

Halaman 64 dari 72 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) lembar Monitoring SP2D-BANK dengan Nomor: 190831302000902 penyaluran Dana Desa Tahap II Untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe TA 2019;
- 30) 1 (satu) lembar Monitoring SP2D-BANK dengan Nomor: 190831302002139 penyaluran Dana Desa Tahap III Untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe TA 2019;
- 31) 1 (satu) lembar Monitoring SP2D-BANK dengan Nama Penerima Kampung Bebu TA. 2020;
- 32) 1 (satu) lembar Monitoring SP2D-BANK dengan Nama Penerima Kampung Bebu TA. 2021;
- 33) 1 (satu) lembar Monitoring SP2D-BANK dengan Nama Penerima Kampung Bebu TA. 2022;

Dikembalikan kepada KPPN Tahuna melalui saksi MANUEL MELIKUNUSA SABARAI;

- 34) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun Anggaran 2019 Tahap I s/d Tahap III Kampung Bebu; (Asli)
- 35) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun Anggaran 2022 Tahap I dan Tahap II Kampung Bebu; (Asli)
- 36) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban APBK Tahun Anggaran 2021 Tahap I Kampung Bebu; (Asli)
- 37) 1 (satu) bundel KKA dan Tindak Lanjut Kampung Bebu Tahun Anggaran 2020; (Asli)
- 38) 3 (tiga) buah buku bersampul yang bertuliskan "Purple Cat";
- 39) 1 (satu) buah buku bersampul yang bertuliskan "Always Happy With You";
- 40) 1 (satu) buah buku bersampul yang bertuliskan "Happy on The Sky";
- 41) 1 (satu) buah buku bersampul yang bertuliskan "My University".

Dikembalikan kepada Pemerintah Kampung Bebu;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd yang dibuat oleh Handri Mahmudi, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe telah mengajukan permintaan banding

Halaman 65 dari 72 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 07 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 16/Pid.SusTPK/2024/PN Mnd yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, tanggal 21 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2024;

Membaca Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding 16/Pid.SusTPK/2024/PN Mnd tanggal 27 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024 kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 21 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Judex Factie pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
- Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam memberikan pidana penjara tidak sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 66 dari 72 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum tidak sependapat mengenai pidana denda diganti dengan kurungan terlalu rendah, karena akan menguntungkan Terdakwa apabila menjalani kurungannya dibandingkan membayar denda;
- Penuntut Umum tidak sependapat mengenai pidana tambahan uang pengganti yang terlalu ringan, karena akan lebih menguntungkan Terdakwa untuk menjalankan pidana penjara tambahan daripada membayar uang pengganti;
- Putusan Majelis Hakim tidak akan memberi efek jera karena Putusan terlalu ringan dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya atau lebih dikhawatirkan lagi apabila ada orang yang mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga tujuan dari pemidanaan itu sendiri tidak tercermin dari putusan perkara a quo;

Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Manado menerima permohonan banding dan memori banding dengan menyatakan Terdakwa NATALI HADINAUNG bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair serta mengabulkan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sampai dengan putusan perkara ini dibacakan oleh Majelis Hakim, Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan kontra memori banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sangihe;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 07 Agustus 2024, dan telah mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan perbuatan Terdakwa melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan APBKampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe

Halaman 67 dari 72 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara berlanjut dan berturut-turut sejak tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022, tidak ada upaya dari Terdakwa untuk menghentikan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan APBKampung oleh Terdakwa NAFTALI HADINAUNG selaku Kapitalaung/Kepala Desa dilakukan pada saat negara dalam kondisi darurat berupa Pandemi Covid-19 yaitu pada tahun 2020 sampai dengan 2022, dalam kondisi menghadapi Pandemi Covid-19 justru program-program kerja untuk menjaga Kesehatan dan Keselamatan warga seperti: Penyelenggaraan Posyandu, Belanja Sarana Mobilitas (pemeriksaan ibu hamil), Belanja Penanganan Covid-19, Bidang Penanggulangan Bencana Belanja Tak Terduga, Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, Belanja Pengadaan Obat-obatan/Alat Pemeriksaan, tidak dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;

Menimbang bahwa peran Terdakwa dalam terwujudnya tindak pidana a quo sangat dominan yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 27 Tahun 2019 Terdakwa sebagai Kepala Desa/Kapitalaung karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Kampung dan selaku Pemegang Kekuasaan dalam Pengelolaan Dana Kampung. Selanjutnya dalam melaksanakan program kerja ternyata Aparat Desa yang lain tidak difungsikan oleh Terdakwa sehingga beberapa program kerja yang seharusnya dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan telah diambil alih oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama Memori Banding dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima sebagian alasan yang diuraikan dalam Memori Banding tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 07 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan dan pidana penjara untuk Uang Pengganti sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 68 dari 72 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 07 Agustus 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa NAFTALI HADINAUNG, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa NAFTALI HADINAUNG, oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa NAFTALI HADINAUNG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NAFTALI HADINAUNG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa NAFTALI HADINAUNG untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp260.447.078,- (dua ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan



dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 322/SPM/LS/4.4.5.2/2019 tanggal 29 Mei 2019 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD): Rp72.244.000;
 - 2) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 321/SPM/LS/4.4.5.2/2019 tanggal 29 Mei 2019 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBN): Rp146.276.200.
 - 3) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 537/SPM/LS/4.4.5.2/2019 tanggal 30 Juli 2019 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD): Rp144.488.000;
 - 4) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 536/SPM/LS/4.4.5.2/2019 tanggal 30 Juli 2019 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBN): Rp292.552.400.
 - 5) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 929/SPM/LS/4.4.5.2/2019 tanggal 03 Desember 2019 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD): Rp144.488.000;
 - 6) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 928/SPM/LS/4.4.5.2/2019 tanggal 03 Desember 2019 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBN): Rp292.552.400.
 - 7) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 026/SPM/LS/4.4.1.2/2020 tanggal 09 April 2020 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD): Rp148.267.000;
 - 8) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 397/SPM/LS/4.4.1.2/2020 tanggal 08 Desember 2020 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD): Rp148.267.000;
 - 9) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 509/SPM/LS/4.4.1.2/2020 tanggal 18 Desember 2020 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD): Rp74.133.600;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 219/SPM/LS/4.04.1.2/2021 tanggal 20 Mei 2021 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD): Rp135.629.622;
 - 11) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 220/SPM/LS/4.04.1.2/2021 tanggal 20 Mei 2021 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD): Rp4.471.600;
 - 12) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 585/SPM/LS/4.04.1.2/2021 tanggal 17 November 2021 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD): Rp135.099.910;
 - 13) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 586/SPM/LS/4.04.1.2/2021 tanggal 17 November 2021 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD): Rp4.471.600
 - 14) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 853/SPM/LS/4.04.1.2/2021 tanggal 21 Desember 2021 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD): Rp2.235.800;
 - 15) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 852/SPM/LS/4.04.1.2/2021 tanggal 21 Desember 2021 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD): Rp66.755.387;
 - 16) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 17.03/03.0/000314/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.03/6/2022 tanggal 27 Juni 2022 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD): Rp136.236.000;
 - 17) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 17.03/03.0/000499/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.03/9/2022 tanggal 07 September 2022 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD): Rp136.236.000;
 - 18) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 17.03/03.0/001050/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD): Rp2.184.225;
 - 19) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 17.03/03.0/001049/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD): Rp63.384.536;
- Dikembalikan kepada BKAD Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui saksi CHERRY W. LONDO, ST
- 20) 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2019 Pemerintahan Desa Bebu Kecamatan Tamako; (asli)

Halaman 71 dari 72 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2020 Pemerintahan Desa Bebu Kecamatan Tamako; (asli)
- 22) 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2021 Pemerintahan Desa Bebu Kecamatan Tamako; (asli)
- 23) 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2022 Pemerintahan Desa Bebu Kecamatan Tamako; (asli);
- 24) 4 (empat) lembar Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pemerintah Desa Bebu Tahun Anggaran 2020; (fotocopy legalisir);
- 25) 4 (empat) lembar Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pemerintah Desa Bebu Tahun Anggaran 2021; (fotocopy legalisir);
- 26) 4 (empat) lembar Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pemerintah Desa Bebu Tahun Anggaran 2022; (fotocopy legalisir);
- Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui saksi JHON DEWEY BENJAMIN;
- 27) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Dokumen Nomor: BA-1/KPN.300403/2023;
- 28) 1 (satu) lembar Monitoring SP2D-BANK dengan Nomor: 190831302000130 penyaluran Dana Desa Tahap I Untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe TA 2019;
- 29) 1 (satu) lembar Monitoring SP2D-BANK dengan Nomor: 190831302000902 penyaluran Dana Desa Tahap II Untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe TA 2019;
- 30) 1 (satu) lembar Monitoring SP2D-BANK dengan Nomor: 190831302002139 penyaluran Dana Desa Tahap III Untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe TA 2019;
- 31) 1 (satu) lembar Monitoring SP2D-BANK dengan Nama Penerima Kampung Bebu TA. 2020;
- 32) 1 (satu) lembar Monitoring SP2D-BANK dengan Nama Penerima Kampung Bebu TA. 2021;
- 33) 1 (satu) lembar Monitoring SP2D-BANK dengan Nama Penerima Kampung Bebu TA. 2022;
- Dikembalikan kepada KPPN Tahuna melalui saksi MANUEL MELIKUNUSA SABARAI;

Halaman 72 dari 72 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun Anggaran 2019 Tahap I s/d Tahap III Kampung Bebu; (Asli)
- 35) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun Anggaran 2022 Tahap I dan Tahap II Kampung Bebu; (Asli)
- 36) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban APBK Tahun Anggaran 2021 Tahap I Kampung Bebu; (Asli)
- 37) 1 (satu) bundel KKA dan Tindak Lanjut Kampung Bebu Tahun Anggaran 2020; (Asli)
- 38) 3 (tiga) buah buku bersampul yang bertuliskan "Purple Cat";
- 39) 1 (satu) buah buku bersampul yang bertuliskan "Always Happy With You";
- 40) 1 (satu) buah buku bersampul yang bertuliskan "Happy on The Sky";
- 41) 1 (satu) buah buku bersampul yang bertuliskan "My University".
- Dikembalikan kepada Pemerintah Kampung Bebu;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Senin tanggal 23 September 2024, oleh Steery Marleine Rantung, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Dwijono Fensanarto, S.H, M. Hum.dan Basari Budhi Pardiyanto, SH.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jeanet Beatrix Kalangit, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Dwijono Fensanarto, S.H., M. Hum. Steery Marleine Rantung, S.H, M.H.

ttd.

Halaman 73 dari 72 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Basari Budhi Pardiyanto, S.H., M. H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Jeanet Beatrix Kalangit, S.H.

Halaman 74 dari 72 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT MND